

Meningkatnya Ancaman, Melemahnya Perlindungan

Laporan Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia 2025



SATYA
BUMI



PROTECTION
INTERNATIONAL

Meningkatnya Ancaman, Melemahnya Perlindungan

Laporan Situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia 2025

Tim Penyusun

Eghi Irfansyah
Jemima Ratu
Salma Inaz
Andi Muttaqien

Editor

Aulia Adam

Ilustrator

Inez Kriya

Satya Bumi
Mei, 2026



Kata Pengantar

Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) lingkungan hidup merupakan aktor kunci dalam sistem perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan. Cakupan lingkungan hidup dalam konteks ini tidak terbatas pada aspek ekologis semata, tetapi juga meliputi air, udara, tanah, serta keanekaragaman hayati. Keberadaan dan peran mereka telah diakui dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Namun, memasuki 2025, situasi pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Praktik kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, serta pembatasan ruang sipil menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif negara dan implementasi di lapangan. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan kewajiban konstitusional, tetapi juga dengan prinsip-prinsip HAM internasional, termasuk kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Data yang dihimpun oleh Satya Bumi dan Protection International menunjukkan peningkatan signifikan dalam ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup. Pada 2024 tercatat 33 kasus dengan 219 korban (204 individu dan 15 komunitas/lembaga). Jumlah ini meningkat pada 2025 menjadi 64 kasus dengan 259 korban individu dan 13 komunitas.

Peningkatan ini mencerminkan orientasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, seringkali dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, partisipasi bermakna, serta persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam situasi tersebut, pembela HAM lingkungan hidup berada pada posisi yang semakin rentan, baik secara hukum, sosial, maupun fisik.

Dokumen ini disusun untuk memantau dan menganalisis situasi pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia sepanjang 2025, sekaligus menyediakan basis data dan analisis yang dapat mendukung advokasi. Temuan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat mekanisme perlindungan serta mendorong reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan hidup bukan sekadar isu sektoral, melainkan prasyarat fundamental bagi tegaknya negara hukum, demokrasi yang substantif, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan norma HAM internasional.

Satya Bumi
Protection International

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Singkatan dan Istilah	4
1.1 Latar Belakang	6
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.2 Tujuan Laporan	9
1.3 Ruang Lingkup	10
1.4 Metodologi	10
BAB II. PEMBELA HAM LINGKUNGAN DAN DINAMIKA ADVOKASI LINGKUNGAN HIDUP	11
BAB III. HASIL MONITORING	14
3.1 Jumlah Kasus	14
3.2 Sebaran Wilayah	16
3.3 Jumlah & Profil Korban	18
3.4 Bentuk Ancaman dan Serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup	19
3.5 Pola dan Ancaman Serangan	36
3.6 Aktor Penyerang dan Pengancam	39
BAB IV. DAMPAK TERHADAP PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP DAN GERAKAN LINGKUNGAN	42
BAB V. RESPONS NEGARA DAN NON NEGARA	44
BAB VI. KESIMPULAN	46
BAB VII. REKOMENDASI	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN KASUS	53
Daftar Kasus Ancaman dan Serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup Januari-Desember 2025	53

Daftar Singkatan dan Istilah

Pembela HAM Lingkungan Hidup: Setiap individu dan kelompok yang berusaha untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna dengan cara-cara damai.

Hak Asasi Manusia (HAM): seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran HAM: perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. (Pasal 1 angka 6 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Serangan: Tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik. (SNP No. 6 Komnas HAM).

Kekerasan: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain atau memberikan penderitaan orang lain (Pasal 351 KUHP).

Ancaman: Setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang dan/atau masyarakat. (SNP No. 6 Komnas HAM).

Kriminalisasi: penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. (Lembar Fakta YLBHI). Dalam laporan ini, sebuah kasus kriminalisasi diidentifikasi dari penggunaan pasal yang digunakan untuk menuntut seseorang.

Doxing: Sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi. (SNP No. 6 Komnas HAM)

Impersonasi: tindakan peniruan dengan menggunakan identitas korban untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi dengan tujuan memperlakukan atau melecehkan korban. Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku adalah membuat akun atau profil palsu yang seolah-olah milik korban. Akun atau profil palsu ini digunakan untuk mengunggah konten yang bersifat menyerang, menghasut, menyesatkan, atau seksual, dengan tujuan merusak citra korban.

Impunitas: Sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (SNP No. 6 Komnas HAM).

Penangkapan: Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Penangkapan yang tidak sah menurut KUHP dapat terjadi jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu contohnya adalah penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pembubaran: Merujuk pada pembubaran kegiatan, pembubaran tidak sah merujuk pada tindakan aparat atau pihak berwenang menghentikan suatu aksi atau pertemuan damai tanpa alasan hukum yang memadai, atau dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan dan tidak proporsional. Bentuk ini sering terjadi dalam konteks unjuk rasa atau aksi protes yang telah diselenggarakan secara sah, namun dibubarkan secara paksa, dengan kekerasan atau intimidasi. (SNP No. 5 Komnas HAM).

Intimidasi: Tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu (KBBI). Dalam SNP No. 6 Pembela HAM, intimidasi diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan psikis.

Pembungkaman: Proses atau cara untuk menutup mulut atau membuat tidak bisa bersuara atau berbicara (KBBI).

Terorisme: Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik, atau tindakan teror. Secara sederhana, terorisme adalah praktik tindakan teror yang terorganisir untuk menciptakan ketakutan dan mencapai kepentingan tertentu.

Perusahaan: Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya (KBBI). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Bahan Baku yang mendapatkan Pengembalian. (Kemenkeu).

Unit Keamanan Perusahaan: Kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi, badan usaha, atau proyek untuk melaksanakan pengamanan swakarsa di lingkungan kerja.

Lingkungan Hidup: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Masyarakat Adat: Kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat.

Agraria: Urusan yang berkaitan dengan pertanahan, pertanian, pembagian, peruntukan, dan pemilikan tanah. Secara luas, agraria mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam, sementara secara sempit berfokus pada tanah. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *ager* (tanah/wilayah) dan sangat penting dalam sistem pertanahan di Indonesia.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narasi “antek asing” yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan kerap diarahkan kepada pihak-pihak yang mengkritik kebijakannya. Label ini tidak hanya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dianggap menerima pendanaan asing¹, tetapi juga kepada kelompok masyarakat sipil yang vokal dalam isu lingkungan hidup, pembangunan proyek strategis nasional, dan kebijakan publik lainnya. Dalam narasi tersebut, kritik diposisikan sebagai upaya untuk mengadu domba masyarakat dengan pemerintah.²

Jika ditempatkan dalam konteks sepanjang tahun 2025, kemunculan narasi ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya gelombang protes masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Berbagai aksi demonstrasi yang melibatkan elemen lintas sektoral menunjukkan adanya ketidakpuasan publik, khususnya terhadap kebijakan yang dinilai berdampak pada lingkungan hidup, demokrasi, dan ruang sipil.

Setidaknya terdapat enam peristiwa penting yang merefleksikan dinamika tersebut, termasuk aksi penolakan revisi Undang-Undang Minerba, penolakan RUU TNI dan RUU Polri, kritik terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat, aksi “Indonesia Gelap”, serta respons publik terhadap bencana longsor di Sumatera.

Aksi/Demonstrasi (Kebijakan)	Waktu	Keterangan
Aksi massa menolak revisi UU No. 3/2020 tentang Mineral dan Batu Bara (perubahan ke-4)	Februari 2025	Revisi ini dianggap merugikan lingkungan, menguntungkan korporasi, cacat prosedur, dan mengancam ruang hidup rakyat
Aksi massa menolak Rancangan RUU TNI menjadi UU	Maret 2025	RUU TNI memuat sejumlah pasal yang dinilai berpotensi memperluas peran TNI dalam kehidupan politik dan sipil
Aksi massa menolak revisi RUU Perubahan III atas UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Maret 2025	Draf RUU Polri berisi pasal yang berupaya menjadikan kepolisian sebagai institusi “ <i>superbody</i> ”, belum menyoroti masalah fundamental yang terjadi di institusi kepolisian seperti kelemahan mekanisme pengawasan.

1 Prabowo: Di balik retorika ‘waspadai kekuatan asing’ ala Presiden Prabowo Subianto – ‘Prabowo adu domba warga dengan warga’ - BBC News Indonesia

2 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0exy2zyl7o>

Aksi Greenpeace yang mengkritik tambang Raja Ampat	Juni 2025	Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat yang tidak boleh ditambang menurut UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Aksi Indonesia Gelap	Agustus 2025	Aksi massa ini dianggap sebagai simbol keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat. Aksi massa ini menuntut efisiensi kabinet, menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, hingga evaluasi program makan bergizi gratis.
Bencana Longsor di Sumatera	Desember 2025	Masyarakat menilai pemerintah lamban dalam memberikan respons darurat, krisis empati, serta lemah dalam mitigasi ekologis. Pemerintah juga dianggap gagal mencegah bencana akibat pembiaran aktivitas perusakan lingkungan.

Dalam konteks ini, penggunaan istilah “antek asing” dapat dipahami sebagai bagian dari retorika politik yang berfungsi membangun musuh bersama sekaligus memperkuat konsolidasi dukungan internal.³ Namun, di sisi lain, pelabelan tersebut juga berpotensi mendelegitimasi kritik dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil⁴. Ketika kritik terhadap kebijakan—terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup—diposisikan sebagai ancaman, maka ruang partisipasi publik yang bermakna menjadi semakin menyempit.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi hak asasi manusia (HAM) dan kualitas demokrasi di Indonesia. Sejumlah indikator menunjukkan adanya kecenderungan kemunduran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Amnesty International Indonesia, misalnya, mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 283 pembela HAM yang mengalami berbagai bentuk serangan, mulai dari kriminalisasi, penangkapan, pelaporan ke kepolisian, hingga percobaan pembunuhan. Sebagian besar korban berasal dari kelompok jurnalis dan masyarakat adat, masing-masing sebanyak 106 dan 74 orang.⁵

Pada semester pertama 2025, Satya Bumi dan Protection International mencatat situasi ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup sebagai situasi “ledakan Ancaman dan Serangan.” Berdasarkan kompilasi data yang dilakukan, setidaknya terdapat 29 kasus dengan total 91 korban individu (P:9, L:56, TT:26) dan 8 lembaga atau komunitas. Pada periode Juli hingga Desember 2025, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 35 kasus dengan 168 korban individu dan 7 komunitas.

Secara keseluruhan, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat 64 kasus serangan

3 Op.cit


4 Negara tuduh pendemo “antek asing”: Retorika politik Prabowo untuk bungkam suara rakyat

5 2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM • Amnesty International Indonesia

terhadap pembela HAM lingkungan hidup dengan total 259 korban individu dan 15 komunitas. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 33 kasus dengan 219 korban (204 individu [P:16, L:48, TD: 140] dan 15 komunitas/lembaga). Selain meningkat secara jumlah, karakter serangan juga menunjukkan eskalasi yang lebih serius.

Dari 64 kasus tersebut terdapat 3 klasifikasi isu, yaitu isu Lingkungan Hidup (23 kasus), Masyarakat Adat (24 Kasus), dan Konflik Agraria (17 Kasus). Catatan angka korban ini menunjukkan peningkatan cukup tajam yakni mencapai hampir 100 persen dibanding tahun sebelumnya.

Beberapa peristiwa menjadi penanda penting dari meningkatnya risiko tersebut, antara lain penembakan terhadap lima petani di Pino Raya, Bengkulu Selatan⁶, pada November 2025, serta kematian Vian Ruma, seorang aktivis lingkungan di Nusa Tenggara Timur yang menolak proyek geothermal⁷. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mencerminkan tingginya kerentanan pembela HAM lingkungan hidup, tetapi juga menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan jiwa.



Gambar 1: Rudolfus Oktavianus Ruma alias Vian Ruma (30), guru Matematika SMPN 1 Nangaroro sekaligus aktivis lingkungan di Kabupaten Nagekeo, NTT ditemukan tewas terikat dalam sebuah pondok pada Jumat (5/9/2025). (Sumber: Instagram/@vian_ruma)

Situasi ini bukan hanya persoalan kerentanan tetapi juga peringatan bahwa seluruh pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia harus terus meningkatkan kewaspadaan tinggi terhadap perkembangan situasi keamanan yang semakin mengancam. Mekanisme perlindungan harus diperbaiki dan ditingkatkan di berbagai level (*early warning system*), baik di level organisasi, individual, keluarga dan jaringan.

Perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan hidup merupakan persoalan struktural yang berkaitan erat dengan politik hukum sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan

⁶ <https://www.kompas.id/artikel/petani-di-bengkulu-ditembak-pansus-penyelesaian-konflik-agraria-didesak-bergerak>

⁷ Vian ditemukan tewas terikat di gubuk. Tubuh Vian terikat dalam sebuah gubuk dekat pantai di Sikusama, Desa Tonggo, kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Perwakilan Koalisi Kelompok Muda untuk perubahan iklim (KOPI) membenarkan bahwa Vian merupakan pemuda aktif di wilayahnya terutama dalam menolak geothermal di wilayah Nusa Tenggara Timur. <https://www.tempo.co/hukum/aktivis-muda-penolak-geothermal-di-ntt-ditemukan-tewas-terikat-di-gubuk-2067235>

komitmen negara terhadap HAM dan lingkungan hidup. Kegagalan negara dalam melindungi pembela HAM lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kualitas demokrasi, penegakan hukum, serta pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya monitoring dan analisis yang komprehensif, kritis, dan berbasis pada kerangka hukum nasional maupun internasional untuk memahami situasi pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia. Monitoring ini penting tidak hanya untuk mendokumentasikan pola-pola pelanggaran, tetapi juga untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan.

Pada akhirnya, laporan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan perlindungan pembela HAM lingkungan hidup melalui penyediaan basis data yang kredibel, analisis yang tajam, serta rekomendasi kebijakan yang mendorong akuntabilitas negara. Lebih jauh, upaya ini merupakan bagian dari peneguhan kembali mandat konstitusional Indonesia dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1.2 Tujuan Laporan

Secara umum, laporan monitoring ini bertujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengevaluasi situasi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Lingkungan Hidup di Indonesia sepanjang periode 2025, dengan menempatkan perlindungan pembela HAM sebagai bagian integral dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta penegakan prinsip negara hukum dan demokrasi. Dan secara khusus, laporan ini setidaknya memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi dan memetakan serangan dan ancaman yang dialami oleh pembela HAM lingkungan hidup, termasuk kriminalisasi, intimidasi, kekerasan fisik dan nonfisik, serangan digital, serta pembatasan ruang sipil, baik oleh aktor negara maupun non-negara.
- Menilai efektivitas kebijakan dan mekanisme perlindungan yang tersedia bagi pembela HAM lingkungan hidup, termasuk penerapan ketentuan *anti-SLAPP*, peran aparat penegak hukum, serta respons lembaga negara dalam mencegah dan menangani pelanggaran.
- Menyediakan basis data dan bukti empiris yang dapat digunakan untuk kepentingan advokasi, penyusunan kebijakan, litigasi strategis, serta penguatan mekanisme perlindungan pembela HAM lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.
- Memperkuat solidaritas dan pengakuan publik terhadap peran pembela HAM lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia.

1.3 Ruang Lingkup

Laporan monitoring ini berfokus pada pemantauan dan analisis situasi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Lingkungan Hidup di Indonesia sepanjang periode 1 Januari–31 Desember 2025.


1.4 Metodologi

Pendekatan monitoring ini menggunakan kerangka hak asasi manusia dengan menempatkan pembela HAM lingkungan hidup sebagai pemegang hak (*rights holders*) yang wajib dilindungi, serta negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sesuai instrumen hukum nasional dan internasional. Analisis juga mengacu pada prinsip universalitas, non-diskriminasi, partisipasi bermakna, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam menilai situasi serta respons negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi media dan studi dokumen. Pemantauan mencakup media cetak, daring, dan media sosial untuk mengidentifikasi kasus, pola serangan, serta perkembangan narasi publik. Arsip pemberitaan dianalisis untuk memahami konteks, latar belakang, dan rangkaian peristiwa.

Temuan diperkuat melalui wawancara dengan pihak terkait, baik secara luring maupun daring, guna memverifikasi informasi dan menggali detail kasus. Seluruh proses dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan narasumber dan prinsip etika penelitian.

Analisis dilakukan dengan mengolah dan menafsirkan data untuk memberikan gambaran faktual situasi yang terjadi. Namun, pemantauan ini memiliki keterbatasan, antara lain akses lapangan, keamanan narasumber, dan keterjangkauan sumber informasi. Oleh karena itu, temuan dalam laporan ini perlu dipahami sebagai representasi situasi berdasarkan data yang dihimpun secara etis dan bertanggung jawab selama periode pemantauan.



Global Witness mendefinisikan *Environmental Human Rights Defenders* (EHRD) sebagai pembela tanah dan lingkungan, yaitu individu atau kelompok yang secara damai—baik secara sukarela maupun profesional—melindungi lingkungan hidup atau hak atas tanah. Mereka dapat berupa pemimpin masyarakat adat atau petani di wilayah terpencil yang mempertahankan tanah leluhur dan penghidupan tradisional dari ekspansi proyek bisnis seperti pertambangan, bendungan, atau pariwisata. Selain itu, pembela lingkungan juga mencakup penjaga taman nasional, serta profesi lain seperti pengacara, jurnalis, dan staf LSM yang berupaya mengungkap kerusakan lingkungan dan perampasan tanah.⁸

Sejalan dengan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pembela HAM lingkungan hidup sebagai individu atau kelompok yang, secara damai dan dalam kapasitas pribadi maupun profesional, berupaya melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, serta keanekaragaman hayati.⁹

Dalam konteks tersebut, pembela HAM lingkungan hidup merupakan aktor kunci dalam perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sekaligus dalam penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi. Peran mereka mencakup advokasi, pendampingan, pemantauan, hingga kritik terhadap kebijakan dan praktik negara maupun korporasi yang berdampak pada lingkungan dan HAM.

Namun, secara global, gerakan advokasi lingkungan hidup semakin dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman dan serangan. Laporan Global Witness *Roots of Resistance* mencatat setidaknya 146 pembela agraria dan lingkungan terbunuh sepanjang 2024. Di Indonesia, salah satu kasus yang menonjol adalah pembunuhan Abah Nateh di Kalimantan Selatan setelah menggugat izin tambang PT. Mantimin Coal Mining (MCM). Sementara itu, di Kolombia, seorang pemimpin adat Kogui juga dibunuh karena memimpin perlawanan terhadap perampasan wilayah adat.

Selain kekerasan fisik, tren kriminalisasi melalui jalur hukum juga meningkat. Di Inggris, *Public order act 2023* telah menjadi instrumen hukum utama kriminalisasi terhadap gelombang protes lingkungan. Secara substansi, undang-undang ini mengkriminalisasi upaya protes kepada pembangunan atau operasional infrastruktur nasional. Volker Turk Dewan HAM PBB

8 Ben Leather, Global Witness, Thursday 13 July 2017 12.00 BST, <https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/13/environmental-defenders-who-are-they-and-how-do-we-decide-if-they-have-died-in-defence-of-their-environment>

9 UN Environment. Who are environmental defenders?. UNEP. <https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/who-are-environmental-defenders#:~:text=The%20UN%20defines%20environmental%20human,land%2C%20flora%20and%20fauna>

menyebut undang-undang ini “sangat meresahkan” dan tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM.

Di Australia, regulasi anti-protes juga diberlakukan pada 2021 untuk membatasi aksi di sekitar lokasi penebangan hutan dan pertambangan, yang menurut Human Rights Watch menghambat partisipasi masyarakat dalam advokasi lingkungan.

Di Indonesia, terdapat instrumen yang telah menjamin keberadaan pembela HAM lingkungan hidup.¹⁰ Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas cakupan perlindungan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*).¹¹ Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan tidak hanya berlaku bagi korban atau pelapor, tetapi juga mencakup saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, serta bertujuan mencegah tindakan pembalasan melalui jalur hukum.

Selain putusan Mahkamah Konstitusi ini, terdapat preseden atau yurisprudensi untuk perlindungan pembela HAM lingkungan hidup yaitu putusan sela Majelis Hakim Cibinong pada 8 Oktober 2025 yang memutuskan bahwa dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi yang menyatakan gugatan terhadap Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. sebagai tindakan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dan memutuskan gugatan tidak dapat dilanjutkan. Putusan ini mencatatkan sejarah sebagai putusan Anti-SLAPP pertama di Indonesia yang dijatuhkan melalui mekanisme putusan sela dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.¹²

10 Seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

11 Bunyi Penjelasan Pasal 66: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

12 Latar belakang gugatan ini diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) terhadap kedua akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut yang telah memberikan keterangan ahli dalam perkara kebakaran lahan gambut di areal perkebunan PT KLM di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada tahun 2018. Keterangan ahli tersebut digunakan sebagai dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum PT KLM membayar ganti rugi materiil sebesar Rp89,3 miliar dan biaya pemulihan sebesar Rp210,5 miliar. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa keterangan ahli yang disampaikan Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis dalam persidangan merupakan bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dilindungi Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Majelis juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas perlindungan Pasal 66 UU PPLH untuk mencakup “setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) huruf c Perma No. 1 Tahun 2023, penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan termasuk dalam bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang dilindungi. Gugatan yang mengancam partisipasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 UU PPLH. <https://yldbhi.or.id/informasi/siaran-pers/preseden-baru-perindungan-pembela-lingkungan-pengadilan-terapkan-mekanisme-anti-slapp-melalui-putusan-sela/>

Meskipun kerangka hukum tersebut relatif berkembang, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Sepanjang 2025, situasi pembela HAM lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma dan praktik. Pola pembangunan yang berorientasi pada percepatan investasi dan eksploitasi sumber daya alam kerap memicu konflik agraria dan ekologis, terutama di wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal. Dalam konflik tersebut, pembela HAM lingkungan hidup sering menjadi pihak paling rentan karena perannya dalam mengungkap dampak lingkungan, mempertanyakan legalitas perizinan, serta menuntut pertanggungjawaban negara dan korporasi.

Kerentanan ini diperparah oleh lemahnya implementasi mekanisme perlindungan yang efektif dan terkoordinasi. Meskipun ketentuan anti-SLAPP telah diatur, penerapannya di tingkat aparat penegak hukum dan pemerintah daerah masih terkendala oleh minimnya pemahaman, konflik kepentingan, serta dominasi pendekatan keamanan dan investasi dibandingkan perspektif berbasis HAM. Kecenderungan ini juga tercermin dalam kebijakan awal pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang menuai kekhawatiran masyarakat sipil. Di lapangan, aparat keamanan dan pertahanan dikerahkan untuk mencetakan sawah, menanam padi atau jagung, sekaligus menyebarkan rasa was was kepada warga di lokasi proyek strategis nasional dan Objek vital nasional.¹³

13 Grahat negara, <https://www.tempo.co/lingkungan/program-ketahanan-pangan-ala-prabowo-2080989>

BAB III. HASIL MONITORING

Pembela HAM lingkungan hidup memegang peran strategis dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat dan mempertahankan sumber daya alam termasuk lahan dan tanah adat, serta memperjuangkan akses informasi publik terkait proyek pembangunan, khususnya yang beririsan dengan proyek strategis nasional. Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2025 menunjukkan tren meningkatnya ancaman dan serangan terhadap para pembela HAM lingkungan hidup, baik berupa kriminalisasi hukum, intimidasi, kekerasan fisik, maupun pembatasan ruang advokasi.

Dari sisi isu (obyek), tren umum yang menjadi isu utama adalah isu lingkungan hidup berupa perusakan dan pencemaran lingkungan hidup; masyarakat adat; dan konflik agraria (tanah). Tren ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait dengan perlindungan para pembela HAM lingkungan hidup dan implementasi regulasi yang menjamin perlindungan mereka serta standar internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dari sisi jumlah (angka) kasus dan jumlah per-sektor tentu belum merepresentasikan kasus yang terjadi secara keseluruhan di Indonesia.

3.1 Jumlah Kasus

Sepanjang 2025, tercatat 64 kasus ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup, dengan total 259 korban individu (L:147, P:25, TD/TT:87) serta 15 komunitas. Dari sisi isu, kasus-kasus tersebut terutama berkaitan dengan lingkungan hidup (23 kasus), masyarakat adat (24 kasus), dan konflik agraria (17 kasus).

Puncak eskalasi terjadi pada Desember 2025 dengan 10 kasus yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk DKI Jakarta (3 kasus), Nusa Tenggara Timur (2 kasus), serta masing-masing satu kasus di Bandung (Jawa Barat), Riau, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Rangkaian peristiwa tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi, antara lain:

1. Pemaksaan penggusuran dengan kekerasan terhadap warga Sukahaji Bandung Jawa Barat oleh ratusan orang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam dan eskavator,
2. Intimidasi PT Krisrama ke Warga Nangahale di NTT,
3. Serangan fisik terhadap warga masyarakat adat Sakai di Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Bengkalis, Riau oleh karyawan PT. Surya Inti Sawit (SIS),
4. Perusakan dan serangan fisik terhadap Masyarakat Adat Kawu-Kawu di Desa Rampoang, Luwu Utara, Sulawesi Selatan oleh aparat TNI,

5. Penangkapan 5 masyarakat adat Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur oleh Polres Sumba Barat,
6. Kriminalisasi Ketua Adat Dusun Penjemputan, Tarsisius Fendy Sesupi Ketua Adat Dusun Lelayang, Desa Kualan Hilir, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,
7. Teror terhadap Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Greenpeace berupa lemparan bangkai ayam tanpa kepala disertai dengan surat ancaman untuk keselamatan keluarganya,
8. Teror terhadap DJ Donny, Konten Kreator setelah mengkritik penanganan bencana Sumatera. Kediaman DJ Donny dikirim bangkai ayam tanpa kepala dengan lembaran ancaman, dilempar bom molotov oleh 2 OTK,
9. Teror terhadap Sherly Annavita, Konten Kreator setelah mengunggah konten mengenai kondisi warga pasca bencana Sumatera berupa pelemparan telur busuk dan surat ancaman dilampiri dengan foto KTP adiknya.
10. Kriminalisasi terhadap Hendri Noveri, seorang buruh dari Desa Suka Tani di Bireuen, Aceh, yang protes atas dugaan perampasan lahan dan pengingkaran hasil mediasi sengketa.

Ragam pola serangan ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap pembela HAM lingkungan hidup tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga semakin beragam dan intens secara bentuk.



Gambar 2: Tarsisius Fendy Sesupi, Ketua Adat Dusun Lelayang, Kalimantan Barat, dikriminalisasi oleh PT Mayawana Persada dengan pasal pemerasan setelah menagih sanksi adat yang sudah disepakati kedua belah pihak, namun perusahaan inkar janji. (Sumber: Koalisi Advokasi Masyarakat Adat)




Tabel 1: Jumlah kasus serangan & ancaman berdasarkan Bulan kejadian

Semester 1		Semester 2	
Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
Januari	6	Juli	5
Februari	5	Agustus	5
Maret	4	September	3
April	3	Oktober	6
Mei	5	November	6
Juni	6	Desember	10

3.2 Sebaran Wilayah

Kasus ancaman dan serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup sepanjang 2025 tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dari 38 provinsi, ancaman dan serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup terjadi di 22 provinsi sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 3: Sebaran Wilayah Terjadinya Kasus Serangan dan Ancaman



Kasus ancaman dan serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup yang terjadi di 23 provinsi meliputi:

Tabel 2: Jumlah kasus serangan & ancaman berdasarkan Bulan kejadian

No	Provinsi	Jumlah Kasus
1	Aceh	1
2	Sumatera Utara	6
3	Sumatera Barat	1
4	Riau	3
5	Kepulauan Riau	2
6	Bengkulu	1
7	Bangka Belitung	1
8	Banten	3
9	DKI Jakarta	5
10	Jawa Barat	3
11	Jawa Tengah	5
12	Jawa Timur	1
13	Kalimantan Barat	1
14	Kalimantan Timur	3
15	Kalimantan Utara	2
16	Kalimantan Selatan	1
17	Sulawesi Tengah	3
18	Sulawesi Selatan	3
19	Sulawesi Tenggara	1
20	Nusa Tenggara Timur	10
21	Maluku	1
22	Maluku Utara	3
23	Papua Selatan	1

Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan kasus terbanyak karena beberapa faktor. Pertama, media massa lokal yang selalu mengabarkan kasus-kasus serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup. Floresia dan Portal NTT cukup rajin dalam meliput dan memberitakan kabar terbaru dari kasus-kasus serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup di Nusa Tenggara Timur. Kedua, kemudahan menemukan *coverage*/ pemberitaan mengenai serangan atau ancaman terhadap para Pembela HAM Lingkungan Hidup dari provinsi ini, terutama media massa lokal seperti Floresia dan Portal NTT. Floresia dan Portal NTT memiliki tampilan situs yang mempermudah pengalaman pengguna (*user experience*) dalam menemukan berita-berita yang memiliki keterkaitan erat, salah satunya pada kasus-kasus serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup. Ketiga, maraknya serangan terhadap pembela HAM dan lingkungan di NTT dipicu oleh prioritas pemerintah


pada investasi yang mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.

Menurut Viktor Manbait, dilansir RRI.co.id¹⁴:

“Kita melihat pemerintah beserta pemodal besar cenderung mendapatkan karpet merah bila urusan kriminalisasi terhadap rakyat kecil yang mempertahankan ruang penghidupannya. “Padahal kita tahu bersama problem lingkungan hidup di NTT adalah problem akut structural. Artinya pemerintahlah yang dominan memfasilitasi pengrusakan dan penghancuran lingkungan hidup ini. Para penegak hukum di NTT sepertinya abai soal ini. Misalnya abai pada potensi korupsi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah di NTT.”

3.3 Jumlah & Profil Korban

Masyarakat adat baik secara individu dan komunitas tercatat mengalami ancaman dan serangan yang paling tinggi sebagaimana gambar di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan sektor masyarakat adat yang berada di pelosok-pelosok pedesaan kurang optimal. Temuan dalam laporan ini, komunitas adat Natinggir dan Sihaporas berada di daerah yang cukup terpencil dan berhadapan dengan perusahaan besar, yaitu PT. Toba Pulp Lestari.



Tabel 3: Identitas korban berbasis individu/perorangan

No	Identitas Individu	Jumlah
1	Petani	40
2	Nelayan	4
3	Warga	52
4	Akademisi	4
5	Aktivis	13
6	Buruh	1
7	Masyarakat Adat	134
8	Mahasiswa	1

¹⁴ <https://rri.co.id/ende/regional/1184198/ntt-darurat-penegakan-hukum-lingkungan-berbasis-ham>

9	Pendamping Hukum	4
10	Jurnalis	3
11	Pemuka Agama	1
12	Selebriti	2
13	Tidak Teridentifikasi	16

Tabel 4: Identitas korban berbasis kelompok/komunitas

No	Identitas Kelompok	Jumlah
1	Kelompok Petani	2
2	Organisasi Masyarakat Sipil	3
3	Kelompok Warga	3
4	Masyarakat Adat	7

3.4 Bentuk Ancaman dan Serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup

Sepanjang 2025, dari 64 kasus ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup terdapat 16 bentuk ancaman dan serangan dengan jumlah 90 tindakan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam satu peristiwa, pembela HAM lingkungan hidup kerap mengalami lebih dari satu bentuk ancaman atau serangan secara bersamaan.

Dalam laporan ini, bentuk ancaman dan/atau serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup akan menggunakan klasifikasi yang telah dirumuskan dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela HAM yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2021. Ancaman dan/atau serangan terhadap Pembela HAM diklasifikasikan, namun tidak terbatas pada, ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- Ancaman dan/atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal dan kematian;
- Ancaman dan/atau serangan terhadap properti, baik milik pribadi maupun organisasi, yang digunakan dalam kegiatan pembelaan HAM;
- Ancaman dan/atau serangan digital terhadap pribadi atau organisasi yang sedang melakukan kegiatan pembelaan HAM;
- Ancaman dan/atau serangan dengan mendiskriminasi pribadi Pembela HAM;
- Ancaman dan/atau serangan dengan penggunaan hukum yang sewenang-wenang;
- Ancaman dan/atau serangan dengan perampasan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁵

Berikut uraian singkat 16 bentuk ancaman dan/atau serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup dari 64 kasus tersebut.

¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 92, hal. 27

1) Kriminalisasi

Dalam SNP Pembela HAM, bentuk serangan kriminalisasi dan gugatan perdata terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup ini dapat diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan dengan menggunakan hukum yang sewenang-wenang. *“Penggunaan hukum secara sewenang-wenang merupakan tindakan balasan terhadap Pembela HAM. Tindakan ini dapat berupa penggunaan instrumen hukum pidana maupun melalui gugatan perdata. Penggunaan hukum pidana untuk menysasar Pembela HAM kerap dilakukan dengan menerapkan pasal sumir dan mencari kesalahan yang tidak terkait dengan pembelaan yang dilakukan. Gugatan perdata digunakan untuk melakukan intimidasi kepada Pembela HAM.”*¹⁶

Dalam periode 2025, ancaman dan serangan dalam bentuk kriminalisasi mencapai 35 kasus dengan jumlah 191 korban (P:15, L:121, TT:42, K:13). Setidaknya ada 31 pasal yang dikenakan kepada Pembela HAM Lingkungan Hidup. Bahkan terkadang beberapa pembela HAM Lingkungan Hidup dikenakan pasal berlapis. Pasal-pasal tersebut meliputi:

Tabel 5: Daftar Pasal-Pasal yang digunakan menjerat Pembela HAM Lingkungan sepanjang 2025

No	Pasal	Kasus
1	Pasal 160 KUHP terkait Penghasutan	1. 7 warga Kampung Papanggo, Lebak, Banten; 2. 6 warga Pulau Wawonii, Sultra; 3. Satria Ardy Tuahan, Warga adat Negeri Haya, Malut; 4. 11 Warga Kampung Cibetus, Serang, Banten; 5. Hartono dan Warga Desa Watutau, Poso, Sulteng; 6. 3 Petani Lereng Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jatim; 7. 4 nelayan Pesisir Muara Badak Bontang Kaltim; 8. Christian Toibo dan warga Desa Watutau, Poso, Sulteng; 9. Dera dan Munif, Aktivis Walhi Jawa Tengah;
2	Pasal 170 KUHP terkait Perusakan terhadap orang dan barang	1. 7 warga Kampung Papanggo, Lebak, Banten; 2. 6 warga Pulau Wawonii, Sultra; 3. 4 Warga Adat Lamtoras Simalungun Sumatra Utara; 4. 11 Warga Kampung Cibetus, Serang, Banten; 5. 5 orang warga Desa Sumberejo, Jepara, Jateng; 6. 2 (Dua) warga Masyarakat Adat Mantawai Sumbang; 7. 5/7 Tujuh warga Kampung Alar Jiban, Tangerang, Banten; 8. 5 masyarakat adat Desa Patiala Bawa, Sumba Barat, NTT;
3	Pasal 107 huruf a UU No. 39/2014 tentang Perkebunan	1. Syachyunie di Pangkalan Bun Kalimantan Barat; 2. Mada Yunus di Desa Maniala, Kab. Buol, Sulteng; 3. 2 (dua) Masyarakat adat Dayak Agabag, di Nunukan, Kalut; 4. Peri Susanto dan sejumlah warga Seruyan, Kalteng;

¹⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 129, hal. 35

4	Pasal 162 UU No. 2/2025 tentang Perubahan IV atas UU No. 4/2009 tentang Minerba	1. Afrida Erna Ngato Perempuan Adat di Maluku Utara; 2. 11 warga Masyarakat Adat Maba Sangaji di Malut; 3. 5 orang warga Desa Sumberejo, Jepara, Jateng;
5	Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman	1. Anastasya dan 14 warga Suku Soge dan Suku Goban NTT;; 2. 5/7 warga Kampung Alar Jiban Tangerang, Banten; 3. Tarsisius Fendy Sesupi di Kab. Ketapang, Kalbar;
6	Pasal 187 ayat (1) KUHP terkait dengan Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum.	1. Husein Mahulau, Warga Adat Negeri Haya di Malut; 2. 11 Warga Kampung Cibetus di Serang, Banten;
7	Pasal 55 huruf (a) UU No. 39/2014 tentang Perkebunan	1. Mada Yunus di Desa Maniala, Kab. Buol, Sulteng; 2. 2 (dua) Masyarakat adat Dayak Agabag di Nunukan, Kalut;
8	Pasal 362 KUHP terkait pencurian biasa.	1. Yola Nifta Rompas dan 13 petani di Minahasa Selatan; 2. 2 (dua) petani Dusun Dayunan, Kendal, Jateng;
9	Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1951 tentang Sajakam	1. 11 warga Masyarakat Adat Maba Sangaji di Malut; 2. 9 Petani Desa Parangluara, Sulawesi Selatan;
10	Pasal 368 ayat (1) KUHP (Pemerasan & Pengancaman)	1. 11 warga Masyarakat Adat Maba Sangaji di Malut; 2. Tarsisius Fendy Sesupi, di Ketapang, Kalbar;
11	Pasal 167 (1) KUHP (masuk ke pekarangan tanpa izin)	1. 4 (empat) nelayan Pesisir Muara Badak Bontang Kaltim; 2. 6 warga Kelurahan Sukahaji di Bandung, Jabar;
12	Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.	1. Anastasya dan 14 warga Suku Soge dan Suku Goban NTT; 2. Pastor Steph Tupeng Witin SVD, di Nagekeo, NTT;
13	Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah.	1. 6 warga Kelurahan Sukahaji di Bandung, Jabar; 2. 2 (dua) petani Dusun Dayunan, Kendal, Jateng;
14	Pasal 28 (3) UU No. 1/2024 ttg Perubahan II atas UU No. 11/2008 ttg ITE	1. Erasmus Frans Mandato, warga Desa Bo'a, NTT; 2. Hendra Noveri di Bireuen, Aceh
15	Pasal 242 (1) KUHP (memberi kesaksian palsu)	Somasi terhadap Bambang Hero oleh Andi Kusuma Law Firm
16	Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan orang)	3 warga Rempang Kepulauan Riau;
17	Pasal 158 UU No. 2/2025 ttg Perubahan IV atas UU No. 4/2009 tentang Minerba	Afrida Erna Ngato Perempuan Adat di Maluku Utara;
18	Pasal 27 huruf a UU No. 1/2024 tentang Perubahan II atas UU No. 11/2008 (ITE)	Riski Jouronga bersama warga Desa Kawasi Malut;

19	Pasal 169 KUHP (keikutsertaan perkumpulan untuk kejahatan)	6 warga Kelurahan Sukahaji di Bandung, Jabar;
20	Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.	6 warga Kelurahan Sukahaji di Bandung, Jabar;
21	Pasal 389 KUHP (perusakan / pemindahan tanda batas tanah.	6 warga Kelurahan Sukahaji di Bandung, Jabar;
22	Pasal 88 KUHP terkait pemufakatan jahat.	6 warga Kelurahan Sukahaji di Bandung, Jabar;
23	Pasal 192 KUHP tentang perusakan bangunan.	6 warga Kelurahan Sukahaji di Bandung, Jabar;
24	Pasal 211 KUHP (pemaksaan thd pejabat negara dengan kekerasan/ ancaman kekerasan)	2 (Dua) warga Masyarakat Adat Mantawai Sumbar;
25	Pasal 212 KUHP (melawan pejabat dengan kekerasan/)	2 (Dua) warga Masyarakat Adat Mantawai Sumbar;
26	Pasal 214 KUHP (melawan pejabat secara bersama-sama)	2 (Dua) warga Masyarakat Adat Mantawai Sumbar;
27	Pasal 336 KUHP (pengancaman dengan kekerasan)	3 (tiga) warga Kampung Nggoer, Manggarai Barat, NTT;
28	Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)	Misran Toni di Dusun Muara Kate, Paser, Kaltim;
29	Pasal 45 A (2) UU No. 1/2024 ttg Perubahan II atas UU No. 11/2008 ttg ITE	Dera dan Munif, Aktivistis Walhi Jawa Tengah
30	Pasal 28 (2) UU No. 1/2024 ttg Perubahan II atas UU No. 11/2008 ttg ITE	Dera dan Munif, Aktivistis Walhi Jawa Tengah
31	Pasal 321 KUHP (merintang jalan umum)	Hendra Noveri di Bireuen, Aceh

Dua Kasus belum diketahui pasalnya yaitu: 1) penangkapan Pangihutan Sijabat, Ketua Pejuang Tani bersama Alam dan 34 warga Dusun Hite Hoting, Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Sumatera Utara yang menolak aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) pada tahun 2020 yang menimbun 10 anak sungai yang menimbulkan kekhawatiran warga atas krisis air.¹⁷ Namun diduga penangkapan ini terkait dengan tuduhan perusakan (170 KUHP) atau penghasutan (160 KUHP). Dan 2) pemeriksaan oleh kepolisian resort Kepulauan Meranti terhadap 3 petani di Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti, Riau yang dituduh merusak tanaman dan camp (sarana prasarana) pada area Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hutan Tanaman

¹⁷ <https://bakumsu.or.id/ketua-pejuang-tani-bersama-alam-dan-33-orang-pejuang-lingkungan-desa->

Industri (HTI). Namun diduga pemeriksaan ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (UU P3H) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terkait tuduhan Perusakan tanaman dan kamp (sarana prasarana) pada area Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Pasal 406 KUHP terkait perusakan barang.

2) Gugatan

Selain kriminalisasi di atas, penggunaan kesewenang-wenangan hukum melalui gugatan perdata juga terjadi kepada pembela HAM Lingkungan hidup, dalam hal ini dialami oleh ahli lingkungan hidup Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis. Keduanya mendapatkan panggilan kedua dari Pengadilan Negeri Cibinong karena digugat ke pengadilan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM).¹⁸ PT KLM menuding bahwa keterangan Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh KLHK membuat PT KLM dihukum. Kini perusahaan meminta keduanya secara tanggung renteng mengganti ganti rugi senilai Rp 273.984.257.122 dan kerugian imateril sebesar Rp 90.683.577.431.¹⁹

3) Penangkapan Tidak Sah

Penangkapan tidak sah adalah tindakan paksa oleh penyidik yang melanggar prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seperti tanpa surat perintah, salah sasaran, atau tanpa bukti permulaan yang cukup. Tindakan ini dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Tindakan ini juga dapat diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan dengan menggunakan hukum yang sewenang-wenang. Terdapat sekitar 59 korban (L:3, TT:56) dari 5 (lima) kasus yang diduga memiliki unsur ketidakabsahan penangkapan ini, yaitu:

1. Penangkapan paksa dan penetapan tersangka terhadap 11 warga Maba Sangaji, Halmahera Timur. Dalam siaran pers, Komisaris Besar Bambang Suharyono, Kabid Humas Polda Maluku menyatakan bahwa dari 27 warga yang ditangkap, 11 jadi tersangka dan 16 dikembalikan karena tidak cukup bukti;
2. Penangkapan paksa dan penetapan tersangka terhadap 11 warga Kampung Cibetus, Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kab. Serang, Banten;
3. Penangkapan tanpa surat penangkapan terhadap Pangihutan Sijabat, Ketua Pejuang Tani Bersama Alam oleh Polres Dairi dan penangkapan paksa 34 warga Dusun Hite Hoting, Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Sumatera Utara yang menolak aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) saat menggelar aksi.
4. Penahanan Misran Toni, aktivis lingkungan oleh Polda Kaltim. Berdasarkan ketetapan

¹⁸ [parbuluan-vi-kabupaten-dairi-ditangkap/](https://www.parbuluan-vi-kabupaten-dairi-ditangkap/)
Berdasarkan putusan pengadilan, PT KLM harus membayar ganti rugi sebesar Rp 89 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp 210 miliar karena terbukti bersalah yang mengakibatkan terbakarnya 511 hektar lahan gambut areal perusahaan, sehingga menyebabkan kabut asap.

¹⁹ <https://www.tempo.co/hukum/ahli-lingkungan-bambang-hero-dan-basuki-wasis-digugat-lagi-1870704>,
<https://celcj.law.ui.ac.id/pernyataan-sikap-celcj-fh-ui-gugatan-prof-bambang-hero-dan-prof-basuki-wasis-adalah-slapp/>

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 91/Pen.Pid/2025/PN.Tgt, ia mendapat perpanjangan masa penahanan hingga 12 November 2025. Namun, 22 Oktober 2025, Misran sempat dikeluarkan dari tahanan dan ditetapkan dengan status ‘terbantar’. Pada 18 November 2025, Misran dan Fathur Rahman, pendamping hukumnya, dibebaskan dari masa penahanannya. 30 menit selepas dibebaskan, Misran ditangkap kembali oleh Polres Paser dengan memegang Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/95/X/RES 1.6/2025/Reskrim. Pada 16 April 2026, hakim PN Tanah Grogot membebaskan Misran dari segala jeratan sanksi;

5. Penahanan Gunretno, aktivis lingkungan Pegunungan Kendeng dan Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).



Gambar 4. Gunretno menghadiri panggilan kepolisian Polda Jateng. (Sumber: ANTARA FOTO)

4) Serangan Fisik

Serangan fisik adalah tindakan agresif yang menargetkan orang atau infrastruktur secara langsung, seperti perampokan, pengrusakan aset/perangkat keras, atau kekerasan langsung. Dalam SNP Nomor 6 tentang Pembela HAM, serangan adalah tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik.²⁰ Serangan fisik ini dapat diklasifikasi sebagai bentuk ancaman dan/atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal, dan kematian.²¹ Ancaman dan/atau serangan fisik terhadap Pembela HAM mencakup dua tindakan, yaitu kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian dan kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit. Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian termasuk keadaan di luar kendali penyerang/pelaku yang tidak menyebabkan kematian.²² Terdapat 10 kasus serangan fisik terhadap pembela HAM lingkungan hidup

²⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 82, hal. 25

²¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, hal. 28

²² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 93, hal. 28

dengan jumlah 23 korban (P:2, L:2, TT:16, Komunitas:3), yaitu:

1. Dua masyarakat adat Nagasaribu, Desa Pohan Jae Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara mengalami serangan fisik berupa pemukulan dengan pukulan tongkat besi yang dilakukan oleh petugas keamanan PT. TPL. Salah satu dari 2 warga adalah perempuan;
2. Nur Simbolon, warga kawasan Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam nyaris dikubur hidup-hidup oleh karyawan BP Batam saat Nur menghadang truk proyek yang hendak menggusur lahannya;



Gambar 5. Nur Simbolon, viral di media sosial karena melakukan aksi menghadang truk yang tengah membongkar tanah untuk proyek penimbunan lahan hingga nyaris terkubur hidup-hidup. (sumber: detiknews)

3. Selain mengalami kriminalisasi, masyarakat adat Maba Sangaji mengalami kekerasan saat menolak pertambangan nikel PT. Position di wilayah adat mereka;
4. Sebanyak 33 masyarakat adat Sihaporas atau Lamtoras mengalami serangan fisik berupa pelemparan batu dan pemukulan oleh orang-orang tidak dikenal dengan berbaju hitam yang bergabung dengan pihak PT. TPL yang mengakibatkan luka fisik. Feny Siregar, mahasiswa peneliti konflik agraria juga dipukul oleh *security* PT TPL menggunakan kayu di bagian kepala, dan bukti penelitian dihapus oleh pekerja perusahaan;
5. Masyarakat adat Natinggir di Desa Simare mengalami serangan yang dilakukan oleh pihak PT TPL dan sekelompok Buruh Harian Lepas (BHL). Serangan ini mengakibatkan 3 korban: satu luka di leher, satu luka di punggung, dan satu pingsan. Lemparan batu ke rumah-rumah menyebabkan 6 rumah mengalami kerusakan, dua di antaranya rusak berat;
6. Selain mengalami kriminalisasi, warga Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan juga mengalami serangan fisik berupa ditarik,

diinjak dan dipiting oleh aparat kepolisian;

7. Masyarakat Adat Rampi Sulawesi Selatan mengalami penganiayaan oleh 50 orang yang diorganisir salah satu oknum kades yang berupaya melakukan penambangan ilegal di kawasan wilayah Adat masyarakat Rampi;
8. Lima petani Pino Raya di Bengkulu menolak perusahaan sawit PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) karena tidak memiliki legalitas, namun karyawan PT ABS melakukan penembakan kepada 5 petani Pino Raya.
9. Warga suku Sakai di Duri 13, Bengkalis Riau mengalami luka pada bagian kepala hingga berdarah akibat diserang oleh karyawan PT Sarana Inti Sawit (SIS). Warga tersebut diserang diduga karena mempertahankan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. SIS yang telah disita oleh negara;
10. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap warga masyarakat adat Kawu-Kawu di Desa Rampoang, Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang mempertahankan lahannya;

5) Pembubaran Tidak Sah

Pembubaran adalah tindakan menyuruh bubar, menceraikan, menghentikan, atau meniadakan.²³ Sementara itu, sah berarti dilakukan menurut hukum, undang-undang, atau peraturan yang berlaku.²⁴ Maka, secara etimologi “pembubaran kegiatan tidak sah” dapat diartikan sebagai tindakan menghentikan atau membubarkan secara paksa suatu kegiatan (seperti demonstrasi, rapat, atau acara) yang tidak memenuhi persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku. Pembubaran tidak sah ini dapat diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal dan kematian;

Pembela HAM rentan menghadapi ancaman dan/serangan berupa kekerasan dan intimidasi yang berdampak psikis. Pembela HAM diintimidasi berupa bentakan, cacian, teriakan, tamparan, bahkan pengusiran. Pembela HAM mendapatkan teror di antaranya melalui layanan pesan singkat, media sosial, dan ancaman pembunuhan. Implikasi dari intimidasi tersebut adalah trauma secara psikologis dan perasaan cemas berlebih yang dialami Pembela HAM.²⁵

Pembubaran tidak sah ini terjadi pada 1 kasus dengan jumlah 2 korban (2 lembaga), yaitu: Kasus yang pembubaran aksi damai yang digelar oleh TuK Indonesia dan WALHI Kalimantan Tengah oleh pihak BNI, satpam, dan kepolisian.

6) Pembunuhan

Pembunuhan adalah proses, cara, atau perbuatan membunuh. Kata ini berasal dari “bunuh” yang berarti menghilangkan, mencabut, atau menghabisi nyawa orang lain. Secara umum, pembunuhan merujuk pada tindak mematikan dengan sengaja atau akibat kelalaian yang

23 Arti kata bubar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

24 Arti kata sah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

25 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 99, h. 29

menghilangkan nyawa²⁶. Pembunuhan ini dapat diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal dan kematian;

Ancaman dan/atau serangan fisik terhadap Pembela HAM mencakup dua tindakan, yaitu kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian dan kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit. Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menyebabkan kematian termasuk keadaan di luar kendali penyerang/pelaku yang tidak menyebabkan kematian. Kekerasan fisik yang menyebabkan kematian Pembela HAM merupakan pembunuhan. Kekerasan jenis ini merupakan delik materiel, yaitu tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. Pembela HAM kerap menjadi korban pembunuhan sebagai konsekuensi atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kekerasan fisik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit dapat terjadi pada diri Pembela HAM atau anggota keluarganya.²⁷

Dalam periode ini, tercatat satu kasus pembunuhan terhadap pembela HAM lingkungan hidup, yaitu Rudolfus Oktavianus Ruma, seorang aktivis lingkungan dari Nusa Tenggara Timur. Ia ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah gubuk bambu dengan kondisi leher terlilit tali.

7) Pencurian

Pencurian adalah perbuatan mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa izin.²⁸ Pencurian dalam konteks ancaman dan/atau serangan terhadap pembela HAM Lingkungan hidup merupakan ancaman dan/atau serangan dengan Perampasan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pembela HAM memiliki kerentanan terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ancaman dan/atau serangan terhadap penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya kerap digunakan untuk menghalang-halangi aktivitas pembelaan HAM.²⁹

Pencurian terjadi pada satu kasus dengan jumlah korban 1 orang, yaitu pada saat terjadi penyerangan terhadap masyarakat adat Natinggir oleh pihak-pihak PT. TPL, ternyata pihak-pihak PT. TPL juga melakukan pencurian terhadap warung salah satu warga masyarakat adat Natinggir.

8) Terorisme

Terorisme dapat diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal dan kematian;

Pembela HAM rentan menghadapi ancaman dan/serangan berupa kekerasan dan intimidasi yang berdampak psikis. Pembela HAM diintimidasi berupa bentakan, cacian, teriakan, tamparan, bahkan pengusiran. Pembela HAM mendapatkan

26 <https://kbbi.web.id/bunuh>

27 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 93, hal. 28

28 Arti kata curi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

29 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 133, hal. 36

teror di antaranya melalui layanan pesan singkat, media sosial, dan ancaman pembunuhan. Implikasi dari intimidasi tersebut adalah trauma secara psikologis dan perasaan cemas berlebih yang dialami Pembela HAM.³⁰

Terdapat 5 kasus ancaman dan/atau serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup dalam bentuk terorisme dengan jumlah korban 5 individu (P:2, L:3) dan 1 komunitas, yaitu:

1. Kasus Riski Jouronga. Selain dilaporkan Pasal 27 huruf a UU No. 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE terkait pencemaran baik, Riski bersama warga Kawasi juga mendapatkan teror dan diskriminasi dari aparat kepolisian, TNI dan pemerintah daerah;
2. Delima Silalahi seorang perempuan aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan hak-hak masyarakat adat sekaligus menjadi anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mendapat teror paket bangkai burung dari orang tidak dikenal. Teror itu terjadi pasca Delima dan ratusan orang berdemonstrasi menuntut ketegasan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tapanuli Utara segera menutup PT. TPL;
3. Ramond Dony Adam atau DJ Donny, seorang konten kreator yang diteror dengan kiriman bangkai ayam tanpa kepala serta lembaran surat ancaman. Teror berlanjut dengan lemparan bom molotov oleh OTK. Teror ini terjadi setelah ia vokal menyuarakan kondisi bencana alam di Sumatera.
4. Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Greenpeace, diteror dengan kiriman bangkai ayam tanpa kepala dengan surat ancaman terhadap keluarganya. Teror ini terjadi setelah ia vokal menyuarakan kondisi bencana alam di Sumatera.
5. Sherly Annavita, seorang konten kreator, menerima pesan-pesan ancaman dan mobilnya di vandalisme dengan cat semprot, dilempari telur busuk, dan surat ancaman dilampiri dengan foto KTP adiknya. Teror ini terjadi setelah ia vokal menyuarakan kondisi bencana alam di Sumatera.³¹



Gambar 6. Kiriman telur busuk, surat ancaman, dan vandalisme mobil Sherly Annavita. (Sumber: Instagram/@sherlyannavita)

9) Intimidasi

Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu).³² Intimidasi dapat diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal dan kematian;

Pembela HAM rentan menghadapi ancaman dan/serangan berupa kekerasan dan intimidasi yang berdampak psikis. Pembela HAM diintimidasi berupa bentakan, cacian, teriakan, tamparan, bahkan pengusiran. Pembela HAM mendapatkan teror di antaranya melalui layanan pesan singkat, media sosial, dan ancaman pembunuhan. Implikasi dari intimidasi tersebut adalah trauma secara psikologis dan perasaan cemas berlebih yang dialami Pembela HAM.³³

Ancaman dan/atau serangan dalam bentuk intimidasi ini terjadi di 11 kasus dengan jumlah 12 korban (P:4, L:1, TT:3, Komunitas:4), yaitu:

1. Kasus Afrida Erna Ngato, perempuan adat dari Maluku Utara. Selain mengalami kriminalisasi, Afrida juga mengalami terintimidasi dengan pelaporan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
2. Kasus Jurnalis TV di Bogor diintimidasi oleh Kepala Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
3. Warga Pundenrejo Tayu, Pati, Jawa Tengah diintimidasi oleh pihak PT Laju Perdana Indah dengan cara mendatangkan gerombolan orang bertopeng dan bertubuh besar untuk menggusur warga Pundenrejo.

30 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 99, h. 29

31 <https://www.tempo.co/politik/sherly-annavita-masih-dapat-teror-berupa-pesan-ancaman-21038796>

32 <https://kbbi.web.id/intimidasi>

33 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 99, h. 29

4. Warga Masyarakat adat Dayak Agabag sering mendapatkan intimidasi dari perusahaan PT. Karangjuang Hijau Lestari (KHL) berupa pernyataan-pernyataan akan menggunakan aparat negara dan tidak segan-segan akan menangkap dan memenjarakan warga Masyarakat adat Dayak Agabag.
5. Siti Rabiah, warga Desa Mangkupadi, mengaku mengalami intimidasi berupa perusakan rumah dari PT Kalimantan Industrial Park Indonesia.
6. Jurnalis Samarinda Pos dan Kompas dibatasi peliputannya oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur.
7. Kediaman Hermina Mawa atau Mama Mince, warga Dusun Malapoma, dikelilingi oleh 4 orang intel dan memintanya untuk tidak banyak bicara.
8. Narsinda Gatu, mahasiswa sekaligus aktivis yang mengkampanyekan penolakan waduk Lambo di NTT. Narsinda diintimidasi oleh AKP Serfolus Tegu Dua melalui media komunikasi (WhatsApp).
9. Pastor Steph Tupeng, seorang penulis tetapi diintimidasi berupa tuduhan melakukan pencemaran nama baik AKP Serfolus Tegu Dua. Pastor Steph pada perkembangannya dilaporkan oleh AKP Sefolus ke Polres Nagekeo, NTT.
10. Masyarakat Adat Rampi selain mendapat serangan fisik, juga mengalami intimidasi dari orang-orang yang diorganisir oleh oknum kepala desa.
11. Sejak awal, warga Nangahale merasa terintimidasi dengan aktivitas PT Krisrama yang melakukan pembersihan lahan (penggusuran) yang terus memicu puncak keresahan warga.

10) Stigmatisasi

Stigma didefinisikan sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Stigmatisasi adalah proses pemberian tanda, cap, atau pelabelan negatif tersebut, yang seringkali memunculkan prasangka, diskriminasi, dan menurunkan harga diri seseorang.³⁴ Stigmatisasi dapat diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan dengan Mendiskriminasi Pribadi Pembela HAM.

Pembela HAM yang memperjuangkan isu kebebasan beragama di antaranya dalam pembangunan rumah ibadah, pembelaan keyakinan atau agama tertentu seringkali mengalami intimidasi, pelabelan negatif atau stigma “kafir”, bahkan ancaman pembunuhan atau tindak kekerasan.³⁵

Stigmatisasi yang terjadi dalam konteks pembela HAM lingkungan hidup periode 2025 ini hanya terjadi pada 1 kasus dengan korban 1 komunitas Masyarakat Adat Maba Sangaji yang diberi stigma “preman” yang meresahkan oleh aparat kepolisian. Label “premanisme” terhadap warga penolak tambang dapat melegitimasi kekerasan terhadap masyarakat adat. Polisi menyeragamkan perjuangan hak atas tanah dan ruang hidup seperti premanisme.

34 <https://kbbi.web.id/stigma>

35 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 125, h. 35



Gambar 7. Sidang Putusan 11 masyarakat adat Maba Sangaji di Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, 16 Oktober 2025. (Sumber: Amnesty International Indonesia)

11) Diskriminasi

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.³⁶ Diskriminasi dapat diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan dengan Mendiskriminasi Pribadi Pembela HAM.

Pembela HAM dapat menerima ancaman dan/atau serangan dari lingkungan keluarga. Pembela HAM yang bekerja pada isu orang dengan orientasi seksual yang berbeda, lingkungan hidup, pertanahan, dan masyarakat adat rentan mendapatkan tindakan eksklusif atau pengucilan.³⁷

Diskriminasi yang terjadi pada para pembela HAM lingkungan hidup periode 2025 terjadi pada Riski Jourongan dan warga Desa Kawasi Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Warga yang pro perusahaan dan kebijakan pemerintah lebih diutamakan dalam segala urusan pelayanan publik. Sementara warga yang memilih berjuang mempertahankan kampung selalu dibatasi, dihalang-halangi, dipersulit, serta mendapat teror dan serangan intimidasi.

12) Pembungkaman

Secara bahasa, pembungkaman berasal dari kata dasar “bungkam” yang memiliki arti “tertutup” dan “tidak bersuara”. Pembungkaman berarti proses atau cara untuk menutup

36 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM

37 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 125, h. 35

mulut atau membuat tidak bisa bersuara atau berbicara.³⁸ Pembungkaman dapat diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan dengan mendiskriminasi pribadi Pembela HAM.

Pembela HAM dapat menerima ancaman dan/atau serangan dari lingkungan keluarga. Pembela HAM yang bekerja pada isu orang dengan orientasi seksual yang berbeda, lingkungan hidup, pertanahan, dan masyarakat adat rentan mendapatkan tindakan eksklusi atau pengucilan.³⁹

Terdapat 2 kasus ancaman dan/atau serangan dalam bentuk pembungkaman dengan jumlah korban 2 individu (P:1, L:1), yaitu:

1. Hermina Mawa (Mama Mince) di Dusun Malapoma, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan yang sering menyuarakan mengenai proyek Waduk Lambo. Selain mendapat intimidasi, Mama Mince juga mengalami pembungkaman saat ingin menemui Gibran dan para intel memintanya untuk tidak banyak bicara. Pada saat berbica kepada Gibran, seseorang memegang dan menarik pinggang Mama Mince dari belakang dan mengisyaratkan untuk berhenti berbicara;
2. Intimidasi dan kriminalisasi terhadap Pastor Steph Tupeng dinilai oleh yang bersangkutan sebagai bentuk pembungkaman terhadap upaya menyuarakan hak-hak masyarakat adat.

13) Perusakan

Perusakan merupakan ancaman dan/atau serangan terhadap properti, baik milik pribadi maupun organisasi, yang digunakan dalam kegiatan pembelaan HAM sekaligus ancaman dan/atau serangan dengan perampasan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa paragraf dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela HAM menjelaskan sebagai berikut:

Kepemilikan pribadi merupakan hak milik atas suatu benda atau hak eksklusif seseorang atau perusahaan untuk menguasai dan menikmati suatu benda yang bernilai ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Kepemilikan pribadi memberi kewenangan bagi pemiliknya untuk dapat menahan atau melarang orang lain dengan tanpa hak menikmati atau menggunakannya tanpa izin.⁴⁰

Pembela HAM menghadapi ancaman dan/atau kekerasan terhadap propertinya, berupa perusakan dan perampasan.⁴¹

Pembela hak-hak masyarakat adat menghadapi ancaman dan/atau serangan

38 <https://kbbi.web.id/bungkam>

39 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 123, h. 34

40 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 107, h. 30

41 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 108, h. 31

terhadap kepemilikan kolektif atau komunal atas wilayah adat dan sumber daya alam. Ancaman dan/atau serangan ditujukan terhadap wilayah dan sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan masyarakat adat secara tradisional. Ancaman dan/atau serangan terhadap kepemilikan komunal terjadi dengan memanfaatkan kerentanan atau kelemahan posisi hukum masyarakat adat. Masyarakat adat menghadapi upaya pecah belah, manipulasi, dan intimidasi untuk melemahkan perjuangan mereka dalam mempertahankan hak-haknya.⁴²

Pembela HAM memiliki kerentanan terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ancaman dan/atau serangan terhadap penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya kerap digunakan untuk menghalang-halangi aktivitas pembelaan HAM.⁴³

Terdapat 4 kasus ancaman dan/atau serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup dalam bentuk perusakan dengan jumlah 4 korban (L:1, Komunitas:3), yaitu:

1. Alat berat PT. Kristus Raja Maumere (KRM) menggusur dengan cara menghancurkan ratusan bangunan rumah warga dari keluarga Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aparat TNI-Polri dan Satpol PP juga berada di lokasi untuk mengawal proses penggusuran;
2. Penyerangan masyarakat adat Natinggir di Desa Simare, Toba, Sumatra Utara dengan cara pelemparan batu ke rumah-rumah menyebabkan 6 rumah mengalami kerusakan, dua diantaranya rusak berat;
3. Rumah Vincent Kwipalo, masyarakat adat suku Yei Kampung Blandin Kakayu, Distrik Jagebob, Merauke yang menolak PSN diserang menggunakan anak panah oleh 4 Orang Tidak dikenal (OTK);
4. Perkebunan sawit Masyarakat adat Kawu-Kawu di Desa Rampoang, Luwu Utara Sulawesi Selatan dirusak dan diratakan dengan alat berat aparat TNI.

14) Serangan Digital: Peretasan

Peretasan merupakan bagian dari serangan digital yang diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan digital terhadap pribadi atau organisasi yang melakukan kegiatan pembelaan HAM.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain menghadirkan banyak peluang dan inovasi baru, juga menciptakan sejumlah tantangan dan ancaman baru bagi Pembela HAM. Ancaman dan/atau serangan yang dihadapi Pembela HAM berkembang, tidak hanya dalam bentuk verbal, fisik, atau penggunaan hukum secara sewenang-wenang, namun juga dalam bentuk ancaman dan/atau serangan dengan menggunakan sarana elektronik. Frank La Rue, Pelapor Khusus

42 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 110, h. 31

43 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 133, h. 36

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, pada 2011, menyatakan bahwa bentuk-bentuk ancaman kebebasan berekspresi di internet antara lain pemblokiran dan penyaringan konten semena-mena, penuntutan sewenang-wenang terhadap pengguna internet, serangan dunia maya, pemutusan akses dengan alasan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), pengenaan tanggung jawab hukum pada perantara-penyedia jasa internet, ancaman privasi, dan data pribadi.⁴⁴

Terdapat 2 kasus ancaman dan/atau serangan peretasan terhadap pembela HAM lingkungan hidup dengan jumlah 3 korban (L:2, Komunitas/Lembaga:1), yaitu:

1. Akun WhatsApp Iqbal Damanik, aktivis Greenpeace, dan diretas oleh orang tidak dikenal (OTK) saat Iqbal menyoroti kasus penambangan di Raja Ampat Papua.
2. Akun pribadi WhatsApp salah satu staf Satya Bumi mengalami hilangnya akses komunikasi selama 3 jam.
3. Secara bersamaan, akun Instagram serta TikTok Satya Bumi ditarget dan mengalami upaya pengambilalihan paksa, situs web organisasi mengalami serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*) menyebabkan hilangnya akses untuk sementara waktu. Serangan diduga akibat advokasi tambang nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

15) Serangan Digital: Doxing

Doxing merupakan bagian dari serangan digital yang diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan digital terhadap pribadi atau organisasi yang melakukan kegiatan pembelaan HAM.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain menghadirkan banyak peluang dan inovasi baru, juga menciptakan sejumlah tantangan dan ancaman baru bagi Pembela HAM. Ancaman dan/atau serangan yang dihadapi Pembela HAM berkembang, tidak hanya dalam bentuk verbal, fisik, atau penggunaan hukum secara sewenang-wenang, namun juga dalam bentuk ancaman dan/atau serangan dengan menggunakan sarana elektronik. Frank La Rue, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, pada 2011, menyatakan bahwa bentuk-bentuk ancaman kebebasan berekspresi di internet antara lain pemblokiran dan penyaringan konten semena-mena, penuntutan sewenang-wenang terhadap pengguna internet, serangan dunia maya, pemutusan akses dengan alasan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), pengenaan tanggung jawab hukum pada perantara-penyedia jasa internet, ancaman privasi, dan data pribadi.⁴⁵

⁴⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 111, h. 31

⁴⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 111, h. 31

Terdapat satu kasus ancaman dan/atau serangan doxing terhadap pembela HAM lingkungan hidup dengan jumlah 2 korban (L:1, P:1), yaitu serangan doxing terhadap 2 pengacara publik LBH Pekanbaru di Instagram dan TikTok oleh orang tidak dikenal (OTK) saat keduanya melakukan advokasi kasus penggusuran di Rempang.

16) Serangan Digital: Impersonasi

Impersonasi merupakan bagian dari serangan digital yang diklasifikasi sebagai ancaman dan/atau serangan digital terhadap pribadi atau organisasi yang melakukan kegiatan pembelaan HAM.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain menghadirkan banyak peluang dan inovasi baru, juga menciptakan sejumlah tantangan dan ancaman baru bagi Pembela HAM. Ancaman dan/atau serangan yang dihadapi Pembela HAM berkembang, tidak hanya dalam bentuk verbal, fisik, atau penggunaan hukum secara sewenang-wenang, namun juga dalam bentuk ancaman dan/atau serangan dengan menggunakan sarana elektronik. Frank La Rue, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, pada 2011, menyatakan bahwa bentuk-bentuk ancaman kebebasan berekspresi di internet antara lain pemblokiran dan penyaringan konten semena-mena, penuntutan sewenang-wenang terhadap pengguna internet, serangan dunia maya, pemutusan akses dengan alasan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), pengenaan tanggung jawab hukum pada perantara-penyedia jasa internet, ancaman privasi, dan data pribadi.⁴⁶

Terdapat 1 kasus ancaman dan/atau serangan doxing terhadap pembela HAM lingkungan hidup dengan jumlah 2 korban (L:1, P:1), yaitu serangan impersonasi terhadap 2 pengacara publik LBH Pekanbaru oleh orang tidak dikenal (OTK) saat keduanya melakukan advokasi kasus penggusuran di Rempang.

⁴⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, 2021, Paragraf 111, h. 31



Tabel 6: Jenis Tindakan Serangan/Ancaman terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup

NO	JENIS TINDAKAN SERANGAN/ANCAMAN	JUMLAH
1	PERUSAKAN	5
2	INTIMIDASI	15
3	SERANGAN FISIK	10
4	PENANGKAPAN TIDAK SAH	8
5	PEMBUBARAN TIDAK SAH	1
6	KRIMINALISASI (DENGAN PASAL)	35
7	PERETASAN	2
8	DOXING	1
9	IMPERSONASI	1
10	PEMBUNUHAN	1
11	GUGATAN	1
12	TERORISME	5
13	STIGMATISASI	1
14	DISKRIMINASI	1
15	PEMBUNGKAMAN	2
16	PENCURIAN	1
TOTAL SERANGAN & ANCAMAN		90

3.5 Pola dan Ancaman Serangan

a. Viktimisasi Ganda

Analisis terhadap 64 kasus ancaman dan serangan sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa dampak terhadap pembela HAM lingkungan hidup tidak dapat lagi dipahami sebagai akumulasi peristiwa tunggal. Pola yang muncul adalah viktimisasi yang bertumpuk dan berulang. Dalam literatur kriminologi lingkungan dikenal sebagai *layered victimization* atau dalam kerangka Vickers *Hegemonic Environmental Lawfare* (HEL).

Secara definisi HEL merupakan bentuk-bentuk penggunaan instrumen hukum oleh pemegang kekuasaan dalam hal ini “negara” untuk memelihara hegemoni terkait lingkungan

dan ekstraksi sumber daya.⁴⁷

Kasus kriminalisasi berulang Bambang Hero Saharjo, guru besar kehutanan IPB, mengulas bagaimana serangan dan ancaman pembela lingkungan hidup tidak serta merta hanya terjadi kepada *front defenders* melainkan juga kepada ahli yang telah menjadi saksi dalam kasus perkara pidana dan perdata korporasi.

Sepanjang 2025, Bambang Hero menghadapi dua serangan yang berlangsung secara paralel. Pertama, pada 8 Januari 2025, ia diancam pidana oleh Andi Kusuma Law Firm atas tuduhan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, karena dinilai tidak berkompeten menghitung kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus korupsi PT Timah Tbk—yang oleh Kejaksaan Agung disebut sebagai salah satu komponen kerugian negara terbesar.

Kedua, pada 1 Juli 2025, ia digugat secara perdata oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri. Gugatan ini diduga merupakan bentuk pembalasan atas kesaksiannya pada 2018 yang menjadi dasar putusan pengadilan untuk menghukum korporasi tersebut membayar Rp210,5 miliar sebagai biaya pemulihan kebakaran 511 hektar lahan gambut di Kapuas, Kalimantan Tengah.

Pada 8 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Cibinong kemudian mengeluarkan putusan sela yang menyatakan gugatan tersebut sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), merujuk pada Pasal 48 ayat (3) huruf c Perma No. 1 Tahun 2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025.



Gambar 8. Bambang Hero, Profesor Guru Besar Kehutanan di Institut Pertanian Bogor yang dikenal sebagai aktivis dan ahli forensik lingkungan, menghadapi dua serangan pada tahun 2025, yaitu kriminalisasi dan gugatan perdata. (sumber: betahita)

Dalam kasus yang dialami 27 Masyarakat Adat Maba Sangaji, praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dibingkai oleh warga sebagai bentuk “premanisme”.

47 Wardana A. *Turning Defenders into Defendants: The Use of Lawfare against Environmental Activists in Southeast Asia*. Cambridge University Press; 2026.

Konflik bermula pada 2024 ketika PT Position melakukan aktivitas penambangan nikel di wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat. Alih-alih membahas penyerobotan lahan, perusahaan justru menggelar sosialisasi dan rekrutmen kerja pada Desember 2024.

Sebagai bentuk penolakan, pada 16 Mei 2025 warga menggelar ritual adat setelah aktivitas perusahaan dinilai merusak kebun, hutan, dan sungai. Namun, aksi tersebut justru dikriminalisasi. Warga dituduh menghalangi aktivitas perusahaan, dan 11 dari 27 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Mereka juga dituduh membawa senjata tajam, meskipun alat tersebut merupakan perlengkapan yang biasa digunakan saat beraktivitas di hutan. Aparat bahkan melabeli aksi tersebut sebagai “premanisme”.

Selama proses hukum, warga dilaporkan mengalami kekerasan dan penganiayaan. Pada 16 Oktober 2025, pengadilan memvonis mereka bersalah dengan menggunakan Pasal 162 UU Minerba, dengan hukuman penjara selama 5 bulan 8 hari.

Di sisi lain, sepanjang 2025 PT Toba Pulp Lestari (TPL) tercatat melakukan sedikitnya lima kali tindakan yang berujung pada ancaman dan kekerasan terhadap warga. Pada 16 Januari 2025, empat warga adat Lamtoras, Simalungun, divonis bersalah atas tuduhan penganiayaan terhadap karyawan perusahaan, meskipun mereka sedang mempertahankan tanah adat yang disengketakan.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan pola berulang di mana masyarakat adat menjadi pihak yang paling terdampak dalam konflik dengan korporasi. Serangan tidak hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya mereka. Jika tidak ditangani, pola ini berpotensi memperdalam ketimpangan perlindungan hukum dan meningkatkan risiko jatuhnya korban di masa mendatang.

b. Legalisme Otokrasi dan Efek Meredam Suara Pembela

Pola penggunaan pasal berulang menjadi ampuh meredam ketidakadilan, sekaligus memperlihatkan nihilnya efektivitas hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup maupun bagi pejuang HAM lingkungan hidup. Hasil *monitoring* tahun 2025 menemukan bahwa Pasal 162 UU Minerba yang berbunyi,

“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal ini digunakan berulang oleh pihak korporasi untuk menjerat pejuang HAM lingkungan hidup. Tahun 2025 pasal ini digunakan dalam 3 kasus, yaitu kepada Afrida Erna Ngato Perempuan Adat di Maluku Utara, 11 warga masyarakat adat Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan 3 Warga Desa Sumberejo Kec. Donorojo, Kab. Jepara, Jawa Tengah.

Aksi warga yang tak pernah dimintai persetujuan akan datangnya aktivitas perusahaan di wilayah milik mereka justru ditebas lagi dengan kriminalisasi dari perusahaan. Tak jarang

pula perjuangan warga berujung dipenjarakan. Padahal, dengan diaturnya Pasal 66 UU PPLH seharusnya dapat melindungi hak para pejuang HAM lingkungan hidup, namun ketentuannya acap diabaikan.

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Seiring meledaknya angka serangan dan ancaman di tahun 2025, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyepakati Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian Kehutanan dan Tentara Nasional Indonesia Nomor PKS.4/MENHUT/SETJEN/KUM.3/2/2025, Nomor NK/3/II/2025/TNI.⁴⁸ TNI melalui nota kesepahaman ini diberikan perluasan tugas yang tidak berurusan dengan tupoksinya.

Ruang lingkup yang mendasar dalam nota kesepahaman ini berlari pada militerisasi hutan, di antaranya adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional. Dengan ini, TNI akan menjajaki kaki dalam urusan pengelolaan hutan—yang selama ini merupakan bagian dari wilayah pengelolaan masyarakat sipil.

c. Teror Menebar Ketakutan

Kasus terorisme terhadap pejuang HAM lingkungan hidup mengalami eskalasi di tahun 2025, yaitu sebanyak 5 kasus. Aksi teror menargetkan individu-individu vokal dalam menyuarakan isu lingkungan. Pola serangan mencoba menebar rasa takut dengan mengirim bangkai hewan, vandalisme, dan surat-surat ancaman.

Eskalasi ini mencakup aktivis hingga konten kreator yang sempat memberitakan mengenai bencana banjir di Sumatera. Jelas bahwa aksi ini ditujukan untuk membungkam advokasi-advokasi lingkungan dan menjaga keberlanjutan aktivitas korporasi.

Fenomena ini juga menandakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi. Tak meninggalkan potensi dampak jangka panjang pada penurunan partisipasi publik dalam isu HAM lingkungan.

3.6 Aktor Penyerang dan Pengancam

Aktor yang melakukan ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu aktor negara dan non-negara. Data Satya Bumi tahun 2024 menunjukkan bahwa aktor negara didominasi oleh kepolisian dengan 18 pelaku, dan tren ini meningkat pada 2025 menjadi 25 pelaku. Kondisi ini bertentangan dengan mandat kepolisian sebagai institusi yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, laporan masyarakat kepada kepolisian kerap tidak ditindaklanjuti. Pada kasus Rempang, misalnya, aduan terkait perusakan spanduk penolakan proyek PSN Rempang Eco City ditolak dengan alasan minim bukti. Hal serupa terjadi dalam kasus Masyarakat Adat Maba Sangaji, di mana aparat tidak hanya menetapkan warga sebagai tersangka, tetapi juga

⁴⁸ <https://www.scribd.com/document/835081948/MoU-Kementerian-Kehutanan-Tentara-Nasional-Indonesia-TNI-2025>

menuduh mereka membawa senjata tajam dan melabeli aksi penolakan sebagai “premanisme”, meskipun alat yang dibawa merupakan perlengkapan untuk aktivitas di hutan.

Situasi ini menunjukkan bahwa gerakan pembela HAM lingkungan hidup masih kerap dipandang sebagai ancaman. Di tengah upaya masyarakat sipil mempertahankan ruang hidup dan keberlanjutan lingkungan, tindakan represif justru muncul dari aktor negara, mulai dari kekerasan fisik, penangkapan, hingga intimidasi bersenjata.

Di sisi lain, pelaku dari aktor non-negara pada 2024 didominasi oleh orang tidak dikenal (OTK) sebanyak 10 pelaku. Namun, pada 2025 terjadi pergeseran pola, di mana warga menjadi pelaku terbanyak dengan 51 orang, disusul oleh perusahaan sebanyak 26 pelaku.

Sejumlah kasus menunjukkan kompleksitas tersebut. Di Rampi, penyerobotan lahan masyarakat adat melibatkan puluhan oknum aparat desa yang juga melakukan penambangan ilegal dan kekerasan. Konflik horizontal antar-warga juga terjadi, seperti dalam kasus Vincen Kwipalo dari Suku Yei yang mengalami perusakan rumah dan kendaraan. Selain itu, unit keamanan perusahaan kerap menjadi instrumen tekanan terhadap masyarakat adat, seperti yang terjadi berulang kali dalam konflik dengan PT Toba Pulp Lestari di wilayah Hutan Natinggir dan Sihaporas. Dalam banyak kasus, status pelaku kerap tidak jelas, sehingga menyulitkan upaya akuntabilitas.



Gambar 9. Unit Keamanan PT TPL menyerang masyarakat adat Sihaporas (Sumber: IDN Times)



Tabel 7: Aktor pelaku serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup

Aktor Negara	Jumlah	Aktor Non-Negara	Jumlah
Militer	3	Perusahaan	26
Kepolisian	25	Unit Keamanan Perusahaan	2
Pemerintah Daerah	3	Preman	1
Kementerian/Lembaga	2	Warga	51
Pengadilan Negeri	1	Pengusaha	5
BUMN	4	Pendamping Hukum	2
Kejaksaan	1	Pemuka Agama	1
		Masyarakat Adat	4
		Tidak Dikenal	9

BAB IV. DAMPAK TERHADAP PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP DAN GERAKAN LINGKUNGAN

Beberapa temuan dampak serangan dan ancaman terhadap pembela HAM lingkungan meliputi:

1. Dampak Ekonomi

Hampir setiap serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup mengakibatkan kerugian ekonomi. Petani Luwu Utara telah kehilangan ruang hidup seluas 60 hektar berupa tempat tinggal dan lahan untuk bekerja sebagai sumber perekonomian akibat hibah sepihak dari Pemprov Sulsel kepada Kodam XIV/Hasanuddin untuk pembangunan Markas TNI. Sebenarnya mereka menegaskan tidak anti-pembangunan markas, namun mendesak agar lokasinya digeser ke lahan kosong lain sehingga tidak merampas kebun dan permukiman warga. Kerugian ekonomi juga dialami oleh beberapa komunitas seperti masyarakat adat Natinggir Desa Samire Kabupaten Toba, warga Pundenrejo Pati Jawa Tengah.

2. Dampak Sosial

Dalam banyak kasus perampasan lahan, praktik adu domba di kalangan komunitas pembela HAM Lingkungan kerap dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini biasanya pihak pemerintah dan korporasi yang terlibat. Praktik adu domba ini pasti mengakibatkan konflik horizontal. Menurut antropolog sekaligus peneliti Centre of Restoration and Regeneration Studies, Laksmi Adriani Savitri, korporasi seringkali memanfaatkan pola ini untuk memecah belah masyarakat—bahkan dalam satu suku—sebagai cara untuk mengintimidasi dan melancarkan proyek yang ditolak oleh sebagian pihak. Pola seperti itu, terang Laksmi, “Bahkan secara ‘kreatif’ dipakai perusahaan untuk membangun intimidasi bagi mereka yang tidak menerima.

Beberapa contoh kasus yang terjadi dalam periode ini adalah kasus serangan terhadap Vincent, pembela HAM lingkungan hidup yang menolak PSN Tebu di Merauke dari suku Yei yang dilakukan oleh sekelompok orang dari marga Blojei yang sebelumnya melepaskan tanah adatnya ke perusahaan PSN Tebu. Selain kasus Vincent, terdapat kasus adu domba antar warga yaitu warga Desa Kawasi, Pulau Obi Halmahera Selatan Maluku Utara.

3. Dampak Fisik dan Psikologis

Kekerasan fisik termasuk penganiayaan, ancaman kekerasan, perusakan properti, dan intimidasi langsung telah berdampak pada keselamatan pembela HAM (baik secara fisik dan psikis). Pembela HAM lingkungan di wilayah konflik agraria, pertambangan, dan wilayah adat sering mengalami ancaman dan serangan saat melakukan perjuangan mempertahankan hak-haknya. Dampaknya antara lain: Cedera fisik yang memerlukan perawatan medis jangka

panjang; Ketakutan untuk bergerak bebas, terutama di lokasi konflik; Kerugian materiil akibat perusakan alat kerja atau basis advokasi komunitas. Kondisi tersebut melemahkan kapasitas advokasi individu dan menimbulkan kebutuhan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang tidak dipenuhi secara memadai.

Pasca-kekerasan, banyak pembela HAM lingkungan hidup mengalami trauma psikologis, seperti kecemasan kronis, gangguan tidur, dan tekanan emosional. Selain trauma psikologis, pembela HAM lingkungan hidup mengalami stigma sosial atau diberi label sebagai “pengganggu ketertiban” atau “penghambat pembangunan” di media lokal dan narasi pro-pembangunan tertentu, seperti yang dialami oleh masyarakat adat Natinggir di Kabupaten Toba Sumatra Utara yang berkonflik dengan PT. Toba Pulp Lestari.

BAB V. RESPONS NEGARA DAN NON NEGARA

Periode 2025 menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai instrumen hukum dan kebijakan perlindungan, tetapi implementasinya masih terbatas. Analisis ini mengevaluasi respons pemerintah, lembaga penegak hukum, mekanisme perlindungan, dan aktor non-negara, serta efektivitasnya dalam menanggapi situasi Pembela HAM Lingkungan Hidup.

a. Pemerintah

Dari 64 kasus ancaman dan serangan terhadap pembela HAM lingkungan hidup, hampir pemerintah belum memberikan perlindungan yang optimal. Terdapat dukungan tetapi belum bisa memberikan kepastian hukum terkait objek yang disengketakan oleh pembela HAM Lingkungan Hidup. Dalam kasus 7 warga kampung Papanggo di Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten, meski mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup tetapi tidak bisa melakukan pencegahan panggilan Polda Banten. Selain warga kampung Papanggo, terdapat warga adat Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, yang berjuang untuk menghentikan penambangan pasir merah, walau sudah meminta audiensi dengan PJ Bupati melalui DPRD tetapi tidak kunjung diselesaikan.

b. Respons Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan secara normatif memiliki mandat sesuai dengan Permen LHK tentang Perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup dan HAM untuk melindungi Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup. Namun, di lapangan terdapat praksis ambivalen. Beberapa kasus kriminalisasi aktivis lingkungan menunjukkan penyalahgunaan prosedur hukum untuk membungkam advokasi. Tindak kekerasan terhadap pembela HAM lingkungan sering tidak ditindaklanjuti secara tegas, menciptakan persepsi impunitas bagi pelaku.

Di tingkat kepolisian, respons polisi masih saja memperlihatkan sikap-sikap yang kurang berintegritas. Kasus Tarmizi di Lebak Banten yang mengalami kebingungan karena meski sudah melaporkan pengusaha tambang kepada pihak kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup dan Gubernur Banten, tetapi justru dirinya dan masyarakat yang dipanggil untuk diperiksa kepolisian akibat laporan pengusaha tambang. Dalam banyak kasus penangkapan, polisi bahkan tidak membawa surat penangkapan ketika menangkap para pembela HAM lingkungan hidup, seperti yang dialami Syahyuni di Kota Waringin Barat Kalimantan Barat. Selain Syahyuni terdapat tiga warga Rempang yang mengalami hal serupa dan enam warga Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara.

Di tingkat pengadilan, Majelis Hakim juga memutus bersalah beberapa pembela HAM Lingkungan hidup seperti yang dialami oleh empat warga masyarakat adat sihaporas pada 16 Januari 2025. Tetapi beberapa kasus seperti kasus Bambang Hero dan Sorbatua Siallagan, majelis hakim perlu diapresiasi karena memutus mereka dengan putusan bebas..

c. Respon Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Advokasi

LSM nasional dan internasional biasanya berperan dalam beberapa hal, misalnya monitoring ancaman atau serangan (pelanggaran HAM) terhadap para Pembela HAM Lingkungan Hidup. Tak jarang pula memberikan bantuan hukum dan advokasi internasional bagi Pembela HAM lingkungan hidup yang menghadapi kriminalisasi. Selain itu, LSM memiliki peranan untuk meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye media dan pelatihan kapasitas komunitas lokal.

Dalam memberikan respons bagi pembela HAM lingkungan hidup yang mengalami ancaman atau serangan, seperti yang dialami Bambang Hero, LSM segera memberikan dukungan masif dan memperluas jaringan dukungan untuk mendukung kasus Bambang Hero. Beberapa masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi seperti yang dialami Syahyuni dan beberapa warga masyarakat adat Sihaporas LSM juga mendapatkan pendampingan dari PPMAN, sebuah organisasi advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi. Artinya, LSM menjadi aktor penting dalam mengisi celah perlindungan negara, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah.

BAB VI. KESIMPULAN

Sepanjang 2025, pembela HAM lingkungan hidup menghadapi peningkatan signifikan dalam ancaman dan serangan dibandingkan periode 2024. Situasi ini menunjukkan tingkat kerentanan yang semakin tinggi. Meskipun berbagai regulasi perlindungan telah tersedia, praktik di lapangan justru memperlihatkan bahwa instrumen hukum kerap digunakan—atau disalahgunakan—untuk menekan dan melemahkan pembela HAM lingkungan hidup. Situasi ini memperkuat dugaan terjadinya praktik *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP) dan legalisme otokratis yang digunakan untuk meredam partisipasi publik dan melemahkan gerakan lingkungan hidup.

Laporan ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap pembela HAM lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari orientasi pembangunan nasional yang masih menempatkan investasi dan eksploitasi sumber daya alam sebagai prioritas utama. Dalam konteks tersebut, narasi politik seperti “antek asing” terhadap kelompok masyarakat sipil, LSM, aktivis, akademisi, jurnalis, maupun komunitas adat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah berpotensi memperburuk situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Narasi tersebut tidak hanya mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil, tetapi juga menciptakan ruang pembenaran terhadap tindakan represif dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Dari sisi aktor pelaku, aparat kepolisian menjadi aktor negara yang paling dominan dalam berbagai bentuk ancaman dan serangan, terutama kriminalisasi, penangkapan, intimidasi, dan pembubaran kegiatan. Sementara itu, aktor non-negara seperti perusahaan, kelompok warga yang dimobilisasi, serta orang tidak dikenal (OTK) juga memainkan peran besar dalam menciptakan konflik horizontal dan menebar ketakutan terhadap pembela HAM lingkungan hidup. Situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius terkait impunitas, lemahnya akuntabilitas, serta belum optimalnya perlindungan negara terhadap pembela HAM lingkungan hidup.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan pembela HAM lingkungan hidup, implementasinya masih jauh dari efektif. Negara belum mampu menghadirkan mekanisme perlindungan yang responsif, cepat, dan berpihak kepada korban. Sebaliknya, dalam banyak kasus aparat penegak hukum justru menjadi bagian dari aktor yang melakukan ancaman dan serangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang lebar antara norma hukum dan praktik di lapangan.

BAB VII. REKOMENDASI

Berdasarkan situasi pembela lingkungan hidup yang semakin rentan, Satya Bumi dan Protection International mencatat beberapa rekomendasi penting untuk ditindaklanjuti oleh negara agar lingkungan hidup semakin terjaga dan keamanan para pembela HAM lingkungan hidup dilindungi sebagai berikut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup agar merevisi Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dengan memasukkan ketentuan adanya pengaduan dalam situasi darurat;
2. Kementerian Lingkungan Hidup agar bekerjasama dengan Kementerian HAM, Komnas HAM dan Lembaga Negara lainnya yang relevan untuk membuat MoU terkait Mekanisme Respon Cepat untuk Perlindungan Pembela HAM Lingkungan Hidup dalam situasi darurat;
3. Lembaga Peradilan di semua tingkatan agar menjadikan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi yang menyatakan gugatan terhadap Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. sebagai tindakan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dan Putusan Sorbatua Siallagan Nomor 4398 K/Pid.sus/LH/2025 sebagai preseden atau yurisprudensi perlindungan bagi pembela HAM lingkungan hidup terkhusus bagi masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adatnya dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
4. Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi seluruh anggotanya khususnya penyidik mengenai regulasi yang terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia

2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM • Amnesty International Indonesia

Ben Leather, Global Witness, Thursday 13 July 2017 12.00 BST, <https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/13/environmental-defenders-who-are-they-and-how-do-we-decide-if-they-have-died-in-defence-of-their-environment>

UN Environment. Who are environmental defenders?. UNEP. <https://www.unep.org/topics/environmentallaw-and-governance/who-are-environmental-defenders#:~:text=The%20UN%20defines%20environmental%20human,land%2C%20flora%20and%20fauna>

<https://www.aman.or.id/news/read/2003>

<https://walhi-sultra.or.id/tolak-tambang-enam-warga-wawonii-dikriminalisasi-keadilan-untuk-siapa/>

<https://www.walhi.or.id/teror-di-cibetus-perjuangan-panjang-melawan-charoen-pokphand>

<https://www.lbhbandung.or.id/ Pernyataan-sikap-konflik-tanah-dan-penggusuran-paksa-di-sukahaji-melanggar-hukum-dan-ham/>

<https://ksppm.org/2025/08/11/kronologis-peristiwa-kekerasan-yang-dilakukan-oleh-pt-tobapulp-lestari-pt-tpl-terhadap-masyarakat-adat-natinggir/>

Wardana A. Turning Defenders into Defendants: The Use of Lawfare against Environmental Activists in Southeast Asia. Cambridge University Press; 2026.

Media

Prabowo: Di balik retorika ‘waspadai kekuatan asing’ ala Presiden Prabowo Subianto – Prabowo adu domba warga dengan warga’ - BBC News Indonesia

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0exy2zyl7o>

Negara tuduh pendemo “antek asing”: Retorika politik Prabowo untuk bungkam suara rakyat

<https://www.kompas.id/artikel/petani-di-bengkulu-ditembak-pansus-penyelesaian-konflik-agraria-didesak-bergerak>

<https://www.tempo.co/hukum/aktivis-muda-penolak-geotermal-di-ntt-ditemukan-tewas-terikat-di-gubuk-2067235>

<https://www.tempo.co/lingkungan/program-ketahanan-pangan-ala-prabowo-2080989>

<https://rri.co.id/ende/regional/1184198/ntt-darurat-penegakan-hukum-lingkungan-berbasis->

ham

<https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/04/nasib-7-warga-desa-mekarsari-lebak-demo-jalan-rusak-imbas-galian-tanah-ilegal-berujung-dilaporkan?page=all.>

<https://news.detik.com/berita/d-7715579/perusahaan-tambang-lapor-polisi-usai-warga-rangkasbitung-protas-jalan-rusak>

<https://www.tempo.co/hukum/andi-kusuma-law-firm-somasi-guru-besar-ipb-soal-penghitungan-kerugian-negara-rp-271-t-di-kasus-timah-1191174>

<https://mongabay.co.id/2025/02/25/berkonflik-dengan-pt-tpl-masyarakat-lamtoras-terjerat-hukum/>

https://kalteng.tribunnews.com/2025/01/25/konflik-agraria-di-kalteng-masyarakat-masih-dihantui-kriminalisasi-dan-tuntutan-uang-miliaran?page=all#goog_rewarded

<https://www.tempo.co/hukum/alasan-polisi-tetapkan-3-warga-rempang-penolak-psn-jadi-tersangka--1204204>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250217130407-20-1199206/marah-segel-adat-dirusak-warga-bakar-perusahaan-tambang-di-maluku/amp>

<https://targetberita.co.id/dua-warga-adat-pembakar-tambang-pasir-merah-di-maluku-tengah-segera-disidangkan/>

<https://zonamalur.id/polres-halut-diminta-segera-tetapkan-tersangka-kasus-afrida-yang-ganggu-aktivitas-nhm/>

<https://lacakpos.co.id/2025/02/07/dukung-aksi-demo-ke-pt-nhm-afrida-pertanyakan-kinerja-polisi-sejumlah-orang-yang-menghalangi/>

<https://www.beritasatu.com/network/porostimur/579586/afrida-erna-ngato-suara-perempuan-dari-maluku-utara-yang-dikepung-tambang>

<https://trimurti.id/kabar-perlawanan/petani-sawit-mada-yunus-didakwa-di-pengadilan-negeri-buol/>

[https://www.radarmalut.com/5609/regional/usai-demo-harita-group-di-pulau-obi-riski-jouronga-dipolisikan-dan-dimintai-uang-rp-100-juta/2,](https://www.radarmalut.com/5609/regional/usai-demo-harita-group-di-pulau-obi-riski-jouronga-dipolisikan-dan-dimintai-uang-rp-100-juta/2)

[https://papua.betahita.id/news/detail/11035/demo-minta-listrik-24-jam-ke-harita-berbuah-kriminalisasi.html?v=1745175381,](https://papua.betahita.id/news/detail/11035/demo-minta-listrik-24-jam-ke-harita-berbuah-kriminalisasi.html?v=1745175381) <https://betahita.id/news/lipsus/11035/demo-minta-listrik-24-jam-ke-harita-berbuah-kriminalisasi.html?v=1745156883>

<https://www.tempo.co/hukum/protas-peternakan-ayam-11-warga-padarincang-dijerat-pasal-berlapis--1205513>

<https://mongabay.co.id/2025/03/17/pertahankan-tanah-dari-ptpn-3-petani-ijen-masuk-bui/>

<https://betahita.id/news/detail/11106/ritual-anyar-dayak-agabag-nunukan-kriminalisasi-oleh-konsesi.html?v=1754296420>

<https://betahita.id/news/detail/11157/kpa-stop-main-kriminalisasi-kepada-petani-pakuweru.html?v=1750517897>

<https://www.ekuatorial.com/2025/06/kriminalisasi-petani-potret-suram-penyelesaian-konflik-agraria/>

<https://mongabay.co.id/2025/06/19/menyoal-jerat-hukum-dan-label-preman-pada-penolak-tambang-nikel-di-halmahera-timur/>

<https://www.ekuatorial.com/2026/03/bara-di-tanah-adat-maba-sangaji/>

<https://eksposkaltim.com/berita-14758-kapolres-bontang-yang-baru-atensi-kasus-nelayan-muara-badak.html>

<https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/empat-nelayan-kerang-darah-muara-badak-dipanggil-polisi-ada-apa-00-htmy4-gzwn7>

<https://eksposkaltim.com/berita-14697-kapolres-bontang-diganti-di-tengah-sorotan-pencemaran-pertaminakriminalisasi-nelayan.html>

<https://floresa.co/reportase/mendalam/77891/2025/08/20/warga-sikka-tersangka-kasus-ancaman-terhadap-imam-katolik-dalam-konflik-lahan-dengan-gereja-jawaban-apapun-kami-tetap-salah>

<https://www.mosintuwu.com/2025/12/29/warga-desa-lembah-lore-lawan-klaim-badan-bank-tanah/>

<https://mongabay.co.id/2025/08/13/konflik-warga-rangsang-dengan-perusahaan-kayu-berujung-laporan-ke-polisi/>

<https://bandungbergerak.id/article/detail/1546035691/eksepsi-ditolak-gugatan-perdata-warga-sukahaji-juga-kandas>

<https://gistara.com/2025/11/27/pejuang-lingkungan-hidup-sumberrejo-jepera-dan-petani-dayunan-kendal-mengadu-ke-komnas-ham-komnas-perempuan-dan-gakkum-kementerian-lingkungan-hidup/>

[https://makassar.tribunnews.com/2025/08/23/warga-polongbangkeng-kembali-bentrok-dengan-aparat-terkait-aktivitas-ptpn-i-regional-8.,](https://makassar.tribunnews.com/2025/08/23/warga-polongbangkeng-kembali-bentrok-dengan-aparat-terkait-aktivitas-ptpn-i-regional-8.)

<https://www.kompas.id/artikel/pahit-hidup-warga-takalar-di-kebun-gula>

https://www.seputarborneo.com/news/18173_Dugaan_Kriminalisasi_Warga_Konflik_Lahan_di_Seruyan_SEMMI_Kalteng_Kecam_Penangkapan_oleh_Polres.html

<https://katongntt.com/erasmus-dijerat-uu-ite-lantaran-kritik-jalan-ke-pantai-boa-rote-ditutup/>

<https://www.tempo.co/hukum/lbh-padang-laporkan-penyidik-polres-mentawai-ke-propam-polda-sumbar-2082044>

<https://gistara.com/2025/11/27/pejuang-lingkungan-hidup-sumberrejo-jepera-dan-petani-dayunan-kendal-mengadu-ke-komnas-ham-komnas-perempuan-dan-gakkum-kementerian-lingkungan-hidup/>

<https://politisinusantara.com/nusa-tenggara-timur/steph-tupeng-witin-dipolisikan/>

<https://floresa.co/reportase/mendalam/81274/2025/11/13/dituding-intimidasi-karyawan-perusahaan-warga-manggarai-barat-yang-getol-tolak-tambang-bebatuan-ilegal-diperiksa-polisi>

<https://bakumsu.or.id/ketua-pejuang-tani-bersama-alam-dan-33-orang-pejuang-lingkungan-desa-parbuluan-vi-kabupaten-dairi-ditangkap/>

<https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/misran-toni-pejuang-lingkungan-yang-ditahan-karena-lawan-tambang-liar-00-jjm39-5q4r85>

<https://mongabay.co.id/2026/03/02/jerat-hukum-warga-pesisir-tangerang-penolak-relokasi/>

<https://www.tempo.co/hukum/dua-aktivis-di-semarang-ditangkap-polisi-dua-pekan-sebelum-pernikahan-2095625>

<https://floresa.co/reportase/mendalam/82160/2025/12/15/lima-masyarakat-adat-di-sumba-jadi-tersangka-dalam-konflik-lahan-di-pesisir-yang-pernah-mencatat-tragedi-berdarah>

<https://mongabay.co.id/2025/12/14/kala-sanksi-adat-dayak-kualan-berujung-jerat-hukum/>

[https://www.tempo.co/hukum/ahli-lingkungan-bambang-hero-dan-basuki-wasis-digugat-lagi-1870704,](https://www.tempo.co/hukum/ahli-lingkungan-bambang-hero-dan-basuki-wasis-digugat-lagi-1870704) <https://celcj.law.ui.ac.id/pernyataan-sikap-celcj-fh-ui-gugatan-prof-bambang-hero-dan-prof-basuki-wasis-adalah-slapp/>

<https://www.jpnn.com/news/aktivis-dipolisikan-gegara-tolak-tambang-puluhan-warga-langsung-geruduk-polda-jateng>

<https://www.tuk.or.id/2025/04/aksi-damai-dibubarkan-bni-bungkam-atas-pondok-perusak-hutan/>

<https://mongabay.co.id/2025/02/25/berkonflik-dengan-pt-tpl-masyarakat-lamtora-terjerat-hukum/>

[https://www.batamnews.co.id/berita-119066-seorang-ibu-rumah-tangga-nekat-adang-truk-tanah-hingga-nyaris-terkubur-hidup-hidup.html,](https://www.batamnews.co.id/berita-119066-seorang-ibu-rumah-tangga-nekat-adang-truk-tanah-hingga-nyaris-terkubur-hidup-hidup.html)

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7879524/wanita-di-batam-nekat-hadang-truk-tanah-hingga-nyaris-terkubur?page=2>

<https://mongabay.co.id/2025/09/24/tragedi-sihaporas-puluhan-warga-adat-alami-kekerasan-dari-pekerja-pt-tpl-saat-berladang/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250923184754-12-1276924/mahasiswa-ipb-diduga-korban-pemukulan-saat-bentrok-pekerja-tpl-petani>

[https://makassar.tribunnews.com/2025/08/23/warga-polongbangkeng-kembali-bentrok-dengan-aparat-terkait-aktivitas-ptpn-i-regional-8.,](https://makassar.tribunnews.com/2025/08/23/warga-polongbangkeng-kembali-bentrok-dengan-aparat-terkait-aktivitas-ptpn-i-regional-8.)

<https://www.kompas.id/artikel/pahit-hidup-warga-takalar-di-kebun-gula>

<https://www.beritabersatu.com/2025/11/24/oknum-kades-diduga-dalangi-tambang-ilegal-di-rampi-warga-dianiaya-dan-lahan-diserobot/>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2lvd0v2q0do>

<https://www.katakabar.com/berita/baca/peristiwa-berdarah-di-duri-13-warga-kerapatan-adat-sakai-terluka-diserang-karyawan-pt-sis>

<https://makassar.tribunnews.com/lutra/1821565/warga-vs-aparat-bentrok-soal-markas-batalyon-teritorial-pembangunan-dandim-proyek-tetap-lanjut>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62q3256189o>

<https://mediarjn.com/2025/08/08/penanaman-paksa-oleh-tpl-picu-bentrok-di-natinggir-beberapa-warga-terluka/>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz7y3ydp7o>

<https://beritamerdeka.net/news/sengketa-pt-blang-keutumba-dan-warga-suka-tani-memanas-kelompok-haji-subar-langgar-kesepakatan-mediasi/index.html>

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65680/rumah-aktivis-greenpeace-mendapat-kiriman-bangkai-ayam-hentikan-teror-terhadap-masyarakat-sipil/>

<https://www.tempo.co/politik/sherly-annavita-masih-dapat-teror-berupa-pesan-ancaman-21038796>

<https://lacakpos.co.id/2025/02/07/dukung-aksi-demo-ke-pt-nhm-afrida-pertanyakan-kinerja-polisi-serta-sejumlah-orang-yang-menghalangi/>

<https://www.beritasatu.com/network/porostimur/579586/afrida-erna-ngato-suara-perempuan-dari-maluku-utara-yang-dikepung-tambang>

https://www.instagram.com/reel/DHGEEx_dz9pZ/?hl=ar
<https://www.tiktok.com/@bogorplus/video/7480861456670444805>
<https://www.tempo.co/hukum/konflik-agraria-pundenrejo-pati-dua-rumah-warga-dirobohkan-rombongan-orang-bertopeng-1364388>, <http://lbhsemarang.id/pemerintah-kab-pati-tidak-memberikan-tindak-tegas-terhadap-pengrusakan-penggusuran-rumah-petani-pundenrejo-pt-laju-perdana-indah-kembali-melakukan-aksi-arogan-dan-brutal-untuk-merusak-rumah-petani/>
<https://betahita.id/news/detail/11106/ritual-anyar-dayak-agabag-nunukan-kriminalisasi-oleh-konsesi.html?v=1754296420>
<https://betahita.id/news/detail/11106/ritual-anyar-dayak-agabag-nunukan-kriminalisasi-oleh-konsesi.html?v=1754296420>
<https://floresa.co/reportase/mendalam/77708/2025/08/12/kami-tidak-ingin-tanah-hilang-begitu-saja-kisah-mama-hermina-mawa-dari-nagekeo-yang-teguh-melawan-proyek-waduk-lambo>
<https://floresa.co/reportase/mendalam/83031/2026/01/08/polisi-di-nagekeo-yang-ancam-mahasiswa-gara-gara-komentar-di-grup-wa-bakal-jalani-sidang-etik>
<https://politisinusantara.com/nusa-tenggara-timur/steph-tupeng-witin-dipolisikan/>
<https://regional.inews.id/berita/menegangkan-warga-adat-dan-karyawan-pt-krisrama-bentrok-di-lahan-eks-hgu-nangahale/2>
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c77rd475d82o?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1ay6DmZtlvcvyo9n0Z--XYyvh8O83ev2kxqyhDJxaCYRKbbDs-LAAAzVM_aem_YhSkrouDHHVcbgdbNZH8Q
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8d7z5e9qveo>
[https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=1195918742541171&id=100063691684331&rdc=1&rdc=1](https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=1195918742541171&id=100063691684331&rdc=1&rdc=1&rdc=1), <https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-akun-akun-medsos-yang-diklaim-milik-pengacara-publik-lbh-pekanbaru-1220827>
<https://www.suara.com/news/2025/06/18/134227/akun-aktivis-greenpeace-indonesia-diretas-usai-debat-tolak-aktivitas-tambang-dengan-ketua-pbnu>
<https://www.scribd.com/document/835081948/MoU-Kementerian-Kehutanan-Tentara-Nasional-Indonesia-TNI-2025>
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>



LAMPIRAN KASUS

Daftar Kasus Ancaman dan Serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup Januari-Desember 2025

1. Kriminalisasi 7 Warga Mekarsari, Rangkasbitung, Lebak, Banten

Pada 3 Januari 2025, 7 warga kampung Papanggo, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten yaitu Tarmidi (Ketua RT), Muntadir, Wati, Melawati, Erik, dan Sutisna Suandi mendatangi panggilan polda Banten untuk menjalani pemeriksaan. Bermula pada sekitar 16 Desember 2024, warga Desa Mekarsari tersebut melakukan aksi unjuk rasa terkait jalan rusak akibat proyek galian tanah. Tarmidi menyebut protes warga ini didukung dengan pernyataan dari Plt Kepala Dinas ESDM Banten, Deri Dariawan yang menyebut galian tanah di desanya merupakan ilegal. Bahkan menurut Deri, pemilik galian tanah tersebut seharusnya bisa dipidana karena tidak memiliki izin.

Pada 30 Desember 2024, Tarmidi dan beberapa warga membuat laporan terkait desakan penutupan galian tanah ilegal. Laporan itu disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebak, Polres Lebak, hingga Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf. Namun anehnya, pada 31 Desember 2024 atau sehari setelah pelaporan, Tarmidi dan 6 warga lainnya mendapatkan surat pemanggilan dari kepolisian atas dugaan penghasutan dan kekerasan terhadap orang dan barang yang dijerat dengan Pasal 160 dan/atau Pasal 170 KUHP. Menurutnya, pemanggilan oleh polisi seharusnya dilakukan terhadap pengusaha galian tanah ilegal tersebut lantaran dinilai sudah merusak akses jalan warga.⁴⁹

2. Kasus Kriminalisasi terhadap Bambang Hero

Pada 8 Januari 2025, Bambang Hero selaku ahli mendapatkan somasi dan ancaman kriminalisasi dengan Pasal 242 ayat 1 KUHP tentang memberi kesaksian palsu diatas sumpah dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Somasi dan ancaman kriminalisasi ini dilakukan oleh Andi Kusuma Law Firm yang mengklaim mewakili berbagai elemen masyarakat di Bangka Belitung. Andi Kusuma Law Firm ini menjelaskan bahwa penghitungan kerugian lingkungan dilakukan secara tidak tepat dan bukan kompetensi Bambang Hero ketika menjadi ahli dalam kasus korupsi PT. Timah Tbk. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan kerugian terbesar yang diakibatkan

⁴⁹ <https://www.tribunnews.com/regional/2025/01/04/nasib-7-warga-desa-mekarsari-lebak-demo-jalan-rusak-imbas-galian-tanah-ilegal-berujung-dilaporkan?page=all>: <https://news.detik.com/berita/d-7715579/perusahaan-tambang-lapor-polisi-usai-warga-rangkasbitung-protes-jalan-rusak>.

oleh tindak pidana korupsi ini adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal. Ahli lingkungan hidup telah menghitung bahwa kerugian negara mencapai Rp 271 triliun yang terdiri dari segi ekologi, ekologi lingkungan dan biaya pemulihannya.⁵⁰

3. Lanjutan Kriminalisasi Empat Warga Adat Lamtoras Simalungun Sumatra Utara

Pada 16 Januari 2025, Erika Sari Emsah Ginting, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa empat warga adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (Lamtoras), Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan terhadap pekerja PT. TPL di kawasan hutan produksi pada 2024. Keempatnya adalah Jonny Ambarita divonis penjara 1 (satu) tahun – dalam perkara terpisah juga vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan –, Giovani Ambarita dan Parando Tamba divonis 8 (delapan) bulan penjara dan Thomson Ambarita 1 (satu) tahun. Mereka dituduh mengeroyok dan melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, sebagaimana Pasal 170 KUHP.⁵¹ Kasus ini bermula pada 22 Juli 2024 saat terjadi “penculikan” atau penangkapan paksa atau tidak sah terhadap enam orang dari Masyarakat Adat Sihaporas oleh aparat gabungan karena berusaha mempertahankan hak atas lahan. Mereka adalah Thomson Ambarita, Jonny Ambarita, Prado Tamba, Dosmar Ambarita, Gio Ambarita dan Kwin Ambarita. Tetapi kemudia Kwin dibebaskan, sedangkan lima orang lainnya masih dalam tahanan jadi tersangka atas dugaan penganiayaan pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang sebenarnya terluka akibat jatuh dengan sendirinya, tetapi kemudian melapor ke pihak polisi karena dianiaya.⁵²

4. Serangan Fisik terhadap Masyarakat Adat Nagasaribu Tapanuli Utara Sumatera Utara

Pada Senin, 21 Januari 2025, konflik lain yang melibatkan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat adat adalah konflik lahan antara TPL dengan Masyarakat Adat Nagasaribu Desa Pohan Jae Siborongborong Tapanuli Utara Sumatera Utara. Konflik yang menimbulkan bentrokan ini pun terjadi ketika perusahaan beraktivitas di hutan kemenyan. Peristiwa itu terpicu aksi PT. TPL yang memasang plang penghalang menuju hutan kemenyan. Setelah upaya negosiasi gagal, bentrokan pun tak terhindarkan. Dalam insiden itu, dua warga, satu perempuan terluka terkena pukulan tongkat besi dari petugas keamanan TPL.⁵³

5. Penggusuran Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai di Desa Nangahale Sikka Nusa Tenggara Timur

Pada sekitar 22 Januari 2025, alat berat PT Kristus Raja Maumere (KRM) menggusur dengan cara menghancurkan bangunan ratusan rumah warga dari keluarga Suku Soge

50 <https://www.tempo.co/hukum/andi-kusuma-law-firm-somasi-guru-besar-ipb-soal-penghitungan-kerugian-negara-rp-271-t-di-kasus-timah-1191174>

51 <https://mongabay.co.id/2025/02/25/berkonflik-dengan-pt-tpl-masyarakat-lamtoras-terjerat-hukum/>

52 <https://www.mongabay.co.id/2024/07/23/konflik-berlarut-dengan-pt-tpl-berujung-penangkapan-masyarakat-adat-sihaporas/>, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0jq9lqp0wvo> <https://aman.or.id/news/read/1997>

53 <https://mongabay.co.id/2025/02/25/berkonflik-dengan-pt-tpl-masyarakat-lamtoras-terjerat-hukum/>

Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain alat berat, ratusan orang yang diduga dari PT Kristus Raja Maumere dengan memakai ikat kepala sambil membawa parang, palu dan linggis memaksa warga keluar rumah dan mengambil paksa hasil kebun. Aparat dari TNI-Polri serta Satpol PP juga berada di lokasi untuk mengawal proses penggusuran. Menurut Kepala Suku Soge, Ignasius Nasi, ratusan keluarga ini sudah tinggal di lokasi eks HGU tersebut sejak 2014. Persisnya ketika kontrak HGU yang dimiliki Keuskupan Agung Ende berakhir. Sebab mereka meyakini tanah ini adalah warisan leluhur mereka.

Total ada 150 kepala keluarga yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Konflik muncul kala PT Kristus Raja Maumere—perusahaan milik Keuskupan Maumere—hendak melanjutkan kontrak HGU di tanah tersebut. Sependek ingatan Ignasius, sejak Desember tahun 2023 setidaknya sudah ada tiga kali upaya penggusuran dan semuanya terjadi perlawanan. Anggota Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Sikka, John Bala, mengatakan penggusuran pekan lalu itu sebetulnya terjadi di beberapa lokasi: dua rumah di Utan Wair, seratus lebih unit di Pedan, Desa Nangahale dan lima lainnya di Wair Hek, Desa Likong Gete. Jika dijumlahkan maka ada 450 jiwa yang terdampak.⁵⁴

6. Kasus kriminalisasi Syachyunie, Kepala Desa Tempayung Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

Pada 22 Januari 2025, Syachyunie menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan diwarnai aksi solidaritas dari masyarakat adat Tempayung bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Tempayung.⁵⁵ Kasus ini berawal dari tuntutan masyarakat Desa Tempayung, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah agar PT Sungai Rangit Sampoerna Agro memberikan plasma 20 persen kepada mereka. Namun, dalam tiga kali mediasi di tingkat Kabupaten, pihak perusahaan tetap menyangkal. Akhirnya masyarakat melakukan aksi dan Syachyunie sebagai Kepala Desa terus mendampingi masyarakatnya.

Pada 27 September 2024, Syachyunie ditangkap dan dituduh mendalangi pemortalan lahan dengan Pasal 107 huruf a UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Saat itu, Syachyunie baru saja pulang perjalanan dinas dari Jakarta. Ia dijemput polisi dari bandara Iskandar Pangkalanbun dan langsung dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Barat untuk menjalani pemeriksaan atas tuduhan dalang pemortalan akses jalan. Syachyunie tidak ditahan karena ada permintaan dari Ketua PD AMAN Kotawaringin Barat serta jaminan dari Camat Kotawaringin Lama. Syachyunie dikenai status tahanan rumah pada 5 Desember 2024. Pada kakinya, dipasang gelang pelacak GPS. Syachyunie protes, namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Keluarganya juga marah atas perlakuan tersebut.

54 https://www.bbc.com/indonesia/articles/c77rd475d82o?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1ay6DmZtlvcvyo9n0Z--XYyvh8O83ev2kxqyhDJxaCYRKbbDs-LAAAzVM_aem_YhSkrouDhHvcbgdbNZH8Q

55 <https://www.aman.or.id/news/read/2003>, https://kalteng.tribunnews.com/2025/01/25/konflik-agrar-ia-di-kalteng-masyarakat-masih-dihantui-kriminalisasi-dan-tuntutan-uang-miliaran?page=all#goog_re-warded

7. Kriminalisasi 3 Warga Rempang Kepulauan Riau

Pada 6 Februari 2025, tiga warga Rempang yang ditetapkan tersangka oleh Reskrim Polresta Bareleng. Satu tersangka adalah lansia berumur 67 tahun bernama Siti Hawa. Dua tersangka lain adalah Sani Rio (37 tahun) dan Abu Bakar alias Pak Aceh (54 tahun). Mereka dikenakan Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang karena menahan petugas PT Makmur Elok Graha (MEG) yang merusak spanduk penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.⁵⁶ Peristiwa kelam ini bermula pada 17 Desember 2024. Terdapat karyawan PT MEG yang melakukan pengrusakan spanduk penolakan PSN Rempang Eco-City lalu ditangkap oleh masyarakat penolak PSN Rempang Eco City.

Kemudian masyarakat menghubungi polisi untuk menindaklanjuti pelaku pengrusakan. Di hadapan anggota Polsek Galang, masyarakat Rempang menyampaikan keresahannya atas teror pengrusakan spanduk berulang kali terjadi yang tak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian dengan alasan minim bukti. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat menyampaikan keresahannya kepada polisi dengan menunjukkan bukti dan pelaku pengrusakan spanduk serta meminta karyawan PT MEG tidak lagi beraktivitas di Rempang agar kampung mereka aman dari ancaman intimidasi dan teror PT MEG. Namun bukannya menindaklanjuti tuntutan masyarakat, Polresta Bareleng malah menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengerojukan pasal 170 KUHP dan perampasan kemerdekaan orang lain pasal 333 KUHP yang terjadi pada 17 Desember 2024.⁵⁷

8. Kriminalisasi 6 Petani Penolak Tambang Ilegal di Wawonii Sulawesi Tenggara

Pada sekitar 9 Februari 2025, Polda Sulawesi Tenggara kembali diduga melakukan kriminalisasi terhadap enam warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang menolak kehadiran tambang di wilayah mereka. Keenam warga tersebut adalah Nasrun, Yusman, Alimin, Aco, Datna, dan La Boba. Mereka dipanggil oleh Ditreskrim Polda Sultra dengan tuduhan pengrusakan, meski perlawanan mereka dilandasi oleh keinginan melindungi tanah leluhur dari ekspansi tambang. Kasus ini dilaporkan oleh La Tende pada 1 Februari 2025 dan dalam dua hari langsung naik ke tahap penyidikan. Langkah cepat aparat dalam menangani kasus ini justru menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama karena penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Wawonii yang justru dibiarkan.⁵⁸

9. Kriminalisasi dua Masyarakat Adat Negeri Haya di Maluku Tengah.

Pada 15 Februari 2025, warga adat Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku memasang 'sasi' adat atau tanda pelarangan aktivitas penambangan pasir merah di pintu gerbang PT Waragonda Minerals Pratama. Kepala Pemuda Negeri Haya,

56 <https://www.tempo.co/hukum/alasan-polisi-tetapan-3-warga-rempang-penolak-psn-jadi-tersangka--1204204>

57 <https://www.walhiriau.or.id/2025/02/10/publik-mendesak-pencabutan-penetapan-tersangka-tiga-masyarakat-rempang/>

58 <https://walhi-sultra.or.id/tolak-tambang-enam-warga-wawonii-dikriminalisasi-keadilan-untuk-siapa/>

Ardi Tuahan mengatakan pihaknya memasang sasi karena terjadi abrasi besar-besar di sekitar pantai akibat aktivitas perusahaan. Warga juga menilai perusahaan telah merusak tatanan adat hak Ulayat masyarakat negeri Haya. Sebelumnya, warga minta bertemu PJ Bupati Kabupaten Maluku Tengah Rakib Sahubawa melalui pertemuan dengan anggota DPRD namun tak kunjung tuntas. Pada hari itu juga segel 'sasi' adat tersebut diduga dirusak oleh Tawakal Somalua, warga yang bekerja di PT. Waragonda Minerals Pratama.⁵⁹ Warga pun melaporkan perusakan segel tersebut kepada kepolisian, namun tidak segera dituntaskan.⁶⁰

Ketika warga menemukan Tawakal, akhirnya terjadi keributan sehingga terjadi kericuhan yang membuat warga membakar pos sekuriti, kantor perusahaan dan perlengkapannya.⁶¹ Pada 19 Februari 2025, polisi menangkap Ardi Tuahaan dan Husain Mahulauw karena diduga membakar fasilitas perusahaan.⁶² Ardi Tuahaan dijerat dengan Pasal 160 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terkait ajakan atau hasutan melakukan tindak pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara Husain Mahulauw menghadapi dakwaan lebih berat, yakni Pasal 187 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.⁶³

10. Ancaman Kriminalisasi terhadap Afrida, Perempuan Adat di Halmahera Utara Maluku Utara

Afrida Erna Ngato selaku Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Damanas) region kepulauan Maluku – Maluku Utara mendapatkan ancaman kriminalisasi dari Kuasa Hukum Romo Nitiyudo Wachjo atau Haji Robert, Iksan Maujud melalui rilis yang diterima pada Jumat 21 Februari 2025. Afrida diduga melakukan tindak pidana penghasutan, merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ilegal serta melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Donga, Dusun Beringin, Kecamatan Malifut.⁶⁴ Bermula pada 24 Juni 2024, aparat keamanan yang menjaga PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menangkap warga masyarakat adat Isam/Pagu sekitar 14 orang. Penangkapan dilakukan karena masyarakat adat mengambil beberapa bongkahan material berupa batu emas di lubang yang mereka gali sendiri secara manual.

Sebelumnya aktivitas masyarakat tersebut memang diketahui oleh seluruh tetua adat. Dalam penangkapan ini, warga dibebaskan tetapi material yang mereka dapatkan disita. Afrida mengaku tidak tahu dan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian pada 3 Februari 2025, mahasiswa yang tergabung dalam 19 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

59 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250217130407-20-1199206/marah-segel-adat-dirusak-war-ga-bakar-perusahaan-tambang-di-maluku/amp>

60 https://ambonterkini.id/news_read/warga-haya-gelar-aksi-demo-desak-pt-wmp-angkat-kak-3869

61 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250217130407-20-1199206/marah-segel-adat-dirusak-war-ga-bakar-perusahaan-tambang-di-maluku/amp>

62 <https://www.instagram.com/p/DGXdownR6wf/>

63 <https://targetberita.co.id/dua-warga-adat-pembakar-tambang-pasir-merah-di-maluku-tengah-segera-disidangkan/>

64 <https://zonamalut.id/polres-halut-diminta-segera-tetapan-tersangka-kasus-afrida-yang-ganggu-aktivitas-nhm/>

(OKP) di Kab. Halmahera Utara bersama masyarakat adat melakukan aksi terhadap PT NHM yang dilatarbelakangi oleh pengabaian PT NHM terhadap hak-hak pekerja. Aksi damai ini dihadang oleh Forum Masyarakat dan Karyawan Bersatu untuk Bangkit (FMKBB) yang diduga terdiri dari kelompok Kesultanan Ternate dan sebagian masyarakat lokal yang mendukung PT NHM. Para mahasiswa diintimidasi dan diancam akan dibunuh, truk yang mengangkut mahasiswa-mahasiswa tersebut juga dipukul mundur. Akibatnya para mahasiswa terlantar di hutan. Melihat peristiwa di TikTok, Afrida berusaha membantu dan mengamankan para mahasiswa di rumahnya.⁶⁵

11. Kasus Intimidasi Jurnalis TV di Bogor Jawa Barat

Pada sekitar 12 Maret 2025, seorang jurnalis TV diintimidasi oleh Kepala Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu terjadi, saat jurnalis hendak meliput tempat pembuangan sampah ilegal di perbatasan Desa Wanaherang-Desa Cicadas.⁶⁶

12. Kasus Doxing dan Impersonasi 2 Pengacara Publik LBH Pekanbaru

Pada 15 Maret 2025, LBH Pekanbaru mengunggah pernyataan di Instagram bahwa dua orang Pengacara Publik mereka mendapatkan serangan digital. Dua orang Pengacara Publik LBH Pekanbaru yang mendampingi kasus PSN di Rempang mendapatkan serangan digital oleh orang tidak dikenal yang membuat akun media sosial di Instagram dengan nama pengguna @wiraa_mnl19 (Wira Manalu) dan akun tiktok dengan nama pengguna @wiraa_mnl19 @ahmd.fauzi167. Selain menggunakan nama tersebut, mereka juga mendapatkan serangan digital berupa doxing dari akun tiktok dengan nama akun @deryputra99.⁶⁷

13. Kasus Kriminalisasi Mada Yunus di Buol Sulawesi Tengah

Pada 19 Maret 2025, Mada Yunus, seorang petani sawit didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Buol atas tuduhan menduduki lahan perkebunan secara ilegal dan menghasut petani untuk melakukan pelanggaran hukum dilahan yang dikelola PT Hardaya Inti Plantations (HIP). Dalam surat dakwaan, Mada Yunus dijelaskan bahwa pada 8 Januari 2024 diduga menguasai lahan Koperasi Tani Plasma Awal Baru di Desa Balau dan Desa Maniala, Kabupaten Buol, secara tidak sah. Ia didakwa melanggar Pasal 107 huruf (a) jo. Pasal 55 huruf (a) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Menanggapi dakwaan tersebut, Mada Yunus membantah dan mengklaim bahwa tanah yang dikelola PT Hardaya Inti Plantations (HIP) sebagai kebun kemitraan sawit merupakan tanah keluarga dan lahan garapannya yang dijadikan objek kemitraan tanpa persetujuan. Ia bersama petani lainnya

65 Wawancara informal dengan Afrida pada 6 Juni 2025, <https://lacakpos.co.id/2025/02/07/dukung-aksi-demo-ke-pt-nhm-afrida-pertanyaan-kinerja-polisi-serta-sejumlah-orang-yang-menghalangi/>, <https://www.beritasatu.com/network/porostimur/579586/afrida-erna-ngato-suara-perempuan-dari-maluku-utara-yang-dikepung-tambang>

66 https://www.instagram.com/reel/DHGEx_dz9pZ/?hl=ar, <https://www.tiktok.com/@bogorplus/vid-eo/7480861456670444805>

67 https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=1195918742541171&id=100063691684331&_rdc=1&_rdr, <https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-akun-akun-medsos-yang-diklaim-milik-pengacara-publik-lbh-pekanbaru-1220827>

menghentikan sementara operasional kebun sawit di lahan mereka sebagai bentuk protes atas hak-hak yang dirampas oleh koperasi dan perusahaan.⁶⁸

14. Kriminalisasi Riski Jouronga (Ubu) dan Intimidasi terhadap Warga Desa Kawasi Halmahera Selatan Maluku Utara

Pada 17 Maret 2025, Riski Jouronga bersama sejumlah warga Desa Kawasi, Pulau Obi Halmahera Selatan Maluku Utara menggelar aksi protes bertajuk ‘*Harita Gemerlap Kawasi Gelap*’ di depan kantor CSR Harita yang terletak di kawasan Ecovillage, Kecamatan Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Mereka menuntut tanggung jawab perusahaan memperbaiki sistem jaringan listrik di Desa Kawasi Pulau Obi yang padam sejak kebakaran hebat yang terjadi pada 1 Maret 2025. Warga juga menilai ada ketidakadilan yang sengaja diperlihatkan oleh perusahaan, pemerintah, dan anggota keamanan. Warga yang pro perusahaan dan kebijakan pemerintah diutamakan dalam segala urusan pelayanan publik. Sementara warga yang memilih berjuang mempertahankan kampung selalu dibatasi, dihalang-halangi, dipersulit, serta mendapat teror dan serangan intimidasi. Merasa tidak ada respon, Riski kemudian mengunggah sebuah video di akun media sosialnya yang mengatakan ‘baru kenal uang sedikit sudah gila, daerah sendiri, desa sendiri saja mau dijual’. Riski merupakan warga Desa Kawasi yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup, menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan mempertahankan kampung dari upaya relokasi paksa yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah daerah.

Pada 21 Maret 2025, Riski mendapatkan ancaman kriminalisasi dengan dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dari Abiater Dowet. Lalu Riski mendapatkan surat panggilan pertama dengan nomor surat B/40/III2025/SKPT. Pada 14 April 2025 Riski Jouronga menghadiri surat panggilan kedua dari Polres Halmahera Selatan dengan nomor surat B/432/IV/Res.2.5/2025 tertanggal 09 April 2025. Polres Halmahera Selatan memediasi pertemuan antara Abiater dan Riski alias Ubu. Hasilnya, Riski alias Ubu diminta segera meminta maaf dan membayar uang senilai seratus juta kepada pelapor tetapi Riski tidak bisa membayar dan terpaksa mengikuti proses hukum berjalan. Warga Desa Kawasi pun juga mengaku mendapatkan intimidasi, teror dan diskriminasi dari beberapa pihak yaitu: Polisi, TNI, dan pemerintah daerah.⁶⁹

15. Kriminalisasi 11 Warga Kampung Cibetus, Curug Goong, Padarincang, Serang Banten

Pada 7 Februari 2025, Aparat bersenjata mendatangi rumah-rumah warga Kampung Cibetus, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Mereka menggedor dan bahkan mendobrak pintu-pintu rumah warga dan menangkap beberapa orang. Pada 13 Februari 2025, sudah 11 orang yang ditangkap. Penangkapan ini terjadi setelah warga menggelar

68 <https://trimurti.id/kabar-perlawanan/petani-sawit-mada-yunus-didakwa-di-pengadilan-negeri-buol/>
69 <https://www.radarmalut.com/5609/regional/usai-demo-harita-group-di-pulau-obi-riski-jouronga-di-polisikan-dan-dimintai-uang-rp-100-juta/2>, <https://papua.betahita.id/news/detail/11035/demo-minta-listrik-24-jam-ke-harita-berbuah-kriminalisasi.html?v=1745175381>, <https://betahita.id/news/lipsus/11035/demo-minta-listrik-24-jam-ke-harita-berbuah-kriminalisasi.html?v=1745156883>

aksi unjuk rasa menuntut penutupan peternakan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS), anak perusahaan Charoen Pokphand karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa polusi bau busuk di lingkungan sekitar. Pada saat aksi tersebut kandang ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) terbakar.⁷⁰

Menurut kepolisian, mereka ditangkap dan ditetapkan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana menghasut, pengeroyokan, dan pembakaran peternakan ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera. Polisi menjerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 160, 170, dan 187 KUHP. Mereka yang ditangkap itu adalah Cecep Supriyadi, Oman, Rahmat, Samsul Ma'arif, Hj. Yayat, dan anak-anak dengan inisial DP, F, U, FR, dan S. Mereka ditangkap pada 7 dan 8 Februari 2025.⁷¹ Awalnya PT STS merupakan anak perusahaan Charoen Pokphand Indonesia, membeli lahan bekas peternakan warga yang bernama Djohar pada tahun 2019. Lalu tanpa sosialisasi dan konsultasi dengan warga, perusahaan ini membangun kandang ayam dengan kapasitas 270.000 ekor.

Walhasil, peternakan ini pun menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau kotoran menusuk hidung, air tanah tercemar, lonjakan kasus penyakit seperti batuk, demam, sesak napas, dan iritasi kulit. Warga pun melaporkan PT STS kepada Camat dan Dinas terkait lainnya di tingkat Kabupaten, namun hasilnya juga nihil. Warga lalu melaporkan PT STS ke Polsek Ciomas, Polres Serang hingga Polda Banten. Hasilnya juga tetap nihil. Karena upaya pelaporan yang terus dilakukan sejak 2019 tak kunjung membuahkan hasil. Maka pada 2022, lebih dari 90% warga menandatangani petisi untuk menutup peternakan, namun tetap diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan, juga polisi dan melakukan aksi penolakan pada 6 Agustus 2023, awal 2024, dan 24 Oktober 2024.⁷²

16. Kasus Nur Simbolon, Perempuan Diurug Tanah di Kota Batam Kepulauan Riau

Konflik lahan antara warga kawasan Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik lahan telah berlangsung selama sebulan. Pada 19 April 2025, Nur Simbolon menghadang truk yang tengah membongkar tanah untuk proyek penimbunan lahan hingga nyaris terkubur hidup-hidup. Aksi Nur tersebut sebagai bentuk penolakan atas penggusuran lahan yang dilakukan oleh pihak pemilik lokasi lahan dari BP Batam. Beberapa warga memang disebut telah menerima ganti rugi, namun sebagian lainnya memilih bertahan di atas lahan yang telah mereka tempati bertahun-tahun. Warga Teluk Bakau yang melakukan penolakan menilai bahwa belum ada kejelasan hukum dan kompensasi yang adil sebelum penggusuran dilakukan.⁷³ Kasus ini dapat dikategorikan sebagai ancaman/serangan fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit.

⁷⁰ <https://www.walhi.or.id/teror-di-cibetus-perjuangan-panjang-melawan-charoen-pokphand>

⁷¹ <https://www.tempo.co/hukum/protes-peternakan-ayam-11-warga-padarincang-dijerat-pasal-berlapis--1205513>

⁷² <https://www.walhi.or.id/teror-di-cibetus-perjuangan-panjang-melawan-charoen-pokphand>

⁷³ <https://www.batamnews.co.id/berita-119066-seorang-ibu-rumah-tangga-nekat-adang-truk-tanah-hingga-nyaris-terkubur-hidup-hidup.html>, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7879524/wanita-di-batam-nekat-hadang-truk-tanah-hingga-nyaris-terkubur?page=2>

17. Intimidasi dan Ancaman Kriminalisasi terhadap Warga Watutau Sulawesi Tengah

Pada 24 April 2025, Hartono salah satu tokoh masyarakat Watutau, kembali dipanggil oleh pihak Polres Poso. Ia diperiksa sebagai saksi atas dugaan salah satu Warga Desa Watutau melakukan penghasutan kepada masyarakat untuk mencabut patok dan plang milik Badan Bank Tanah milik Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP.

Padahal, tindakan warga mencabut patok dipasang secara sepihak oleh BBT merupakan bentuk protes damai, yang bahkan disalurkan secara tertib melalui penyerahan patok dan plang ke kantor kecamatan. Pemanggilan Hartono ini merupakan tekanan terhadap masyarakat Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso. Dalam beberapa bulan terakhir, sedikitnya 12 warga desa berkali-kali diperiksa oleh aparat kepolisian buntut dari aksi protes terhadap klaim sepihak Badan Bank Tanah (BBT) atas lahan selama ini digarap dan dikuasai masyarakat secara turun-temurun.⁷⁴

18. Pembubaran Tidak Sah pada Aksi Damai TuK Indonesia dan Walhi

Pada 25 April 2025, TuK INDONESIA dan WALHI Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di depan kantor BNI Cabang Palangka Raya. Sekitar pukul 10.15 WIB, massa aksi membentangkan spanduk dan poster yang berisi protes terhadap pendanaan bank yang berisiko terhadap deforestasi di Kalimantan Tengah. Salah satunya Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam periode 2016 hingga Juni 2024, total kredit yang disalurkan kepada para taipan sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah mencapai USD 11,07 miliar atau sekitar Rp 157,8 triliun. Salah satu penerima diduga adalah Winarno Tjajadi, pengendali PT HMBP/Best Agro Group, yang juga memiliki keterkaitan dengan BNI sebagai pemegang saham individu yang nilainya terus meningkat. Namun pada pukul 10.36 WIB, satpam dan karyawan BNI mendatangi peserta aksi. Empat menit kemudian, pihak bank menghubungi aparat kepolisian. Pukul 10.47 WIB, peserta aksi digiring ke dalam kantor BNI oleh aparat dan petugas keamanan. Tindakan ini jelas merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang. Sekaligus merupakan penghalangan dan Pembubaran Tidak Sah terhadap suatu aksi menyampaikan pendapat.⁷⁵

19. Kriminalisasi 3 Petani Ijen di Bondowoso Jawa Timur

Jumari, Fajriyanto, dan Ahmad Yudi Purwanto merupakan tiga petani Lereng Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang mendekam di balik jeruji besi sejak 25 Januari 2025 karena berkonflik dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 5. Mereka kena dakwa pidana penghasutan dan terjerat Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiganya merupakan orang-orang yang memperjuangkan hak mereka atas tanah yang sudah mereka kelola turun-temurun. Lahan yang berkonflik ini jadi Program Java Coffee Estate (JCE), yang mendukung program Bondowoso Republik Kopi. Kasus Jumari bermula dari unjuk rasa tanggal 20 Oktober 2024. Dalam aksi itu Jumari menanyakan kejelasan lahan warga yang diklaim PTPN. Dalam surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara

⁷⁴ <https://media.alkhairaat.id/warga-watutau-tertekan-korporasi-walhi-tantang-keberanian-gubernur/>

⁷⁵ <https://www.tuk.or.id/2025/04/aksi-damai-dibubarkan-bni-bungkam-atas-pendanaan-perusak-hutan/>

PDM-6/Eoh.2/BONDO/02/2025, Jumari disebut melakukan provokasi pada masyarakat. Untuk kasus Ahmad, karena aksi 31 Oktober 2023, saat pertemuan dengan JCE di Balai Desa Kali Gedang. Untuk Fajariyanto berdasarkan kejadian 22 Desember 2023 karena dianggap pasang spanduk di Jalan Desa Kali Gedang bertuliskan 'Alih Fungsi Lahan Kemitraan, Program Heri Suciyoko Membunuh Masyarakat Ijen.' Tindakan ini dianggap sebagai bentuk penghasutan pada masyarakat yang menimbulkan kerugian PTPN I Regional 5.⁷⁶

20. Intimidasi dan Pembungkaman kepada Mama Mince

Hermine Mawa atau akrab dipanggil Mama Mince merupakan warga Dusun Malapoma, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan. Mama Mince kerap menyuarakan mengenai proyek Waduk Lambo yang terus menggerus ruang hidup warga. 6 Mei 2025, pagi hari rumah Mama Mince dikelilingi 4 orang intel diduga untuk mencegah terjadi pertemuan antara Mama Mince dengan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, yang sedang berkunjung ke lokasi proyek. Salah satu intel menanyakan kegiatan Mama Mince, ia mengatakan ingin menemui Gibran dan intel memintanya untuk tidak banyak bicara. Selagi menemui Gibran, Mama Mince menyatakan kondisi proyek, seketika seseorang memegang dan menarik pinggangnya dari belakang dan mengisyaratkan untuk berhenti berbicara.⁷⁷

21. Intimidasi, Serangan Fisik dan Perusakan Posko Warga Pundenrejo Pati Jawa Tengah

Warga Pundenrejo Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah yang tergabung dalam organisasi Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN) sedang memperjuangkan tanah nenek moyang mereka yang dikuasai PT Laju Perdana Indah. Namun pada 13 Maret 2025, ratusan orang naik enam truk dan beberapa mobil mini bus datang dan merobohkan joglo Juang Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo. Mereka diduga dikerahkan oleh PT Laju Perdana Indah. Kemudian pada 23 April 2025, mereka kembali merobohkan rumah petani. Warga pun melapor kepada Komnas HAM dan pada 26 April 2025, Komnas HAM telah menerbitkan Surat Perlindungan yang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM dengan Nomor 209/K./MD.00.00/IV/2025 perihal perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN). Dalam surat tersebut Komnas HAM mendorong kepada Aparat Penegak Hukum dan Gubernur, dan Bupati untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan petani Pundenrejo. Namun pada tanggal 07 Mei 2025, dua rumah warga dihancurkan oleh orang-orang yang diduga suruhan PT Laju Perdana Indah. Petani perempuan penghuni rumah sempat mengalami intimidasi verbal oleh rombongan orang tersebut. Pasca kejadian tersebut, puluhan petani Pundenrejo mendatangi Kantor Bupati Pati untuk melaporkan aksi premanisme tersebut kepada Bupati.

Namun setelah menunggu lama hingga sore hari, Bupati justru tidak menemui petani Pundenrejo. Meski peristiwa percobaan pengrusakan berhasil dihalau oleh warga tapi dari

⁷⁶ <https://mongabay.co.id/2025/03/17/pertahankan-tanah-dari-ptpn-3-petani-ijen-masuk-bui/>

⁷⁷ <https://floresaco.com/reportase/mendalam/77708/2025/08/12/kami-tidak-ingin-tanah-hilang-begitu-saja-kisah-mama-hermina-mawa-dari-nagekeo-yang-teguh-melawan-proyek-waduk-lambo>

peristiwa itu terdapat satu petani Perempuan mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Puskesmas setempat. Pada 8 Mei 2025, gerombolan orang dengan berbadan tinggi besar yang dikerahkan oleh PT Laju Perdana Indah mencoba lagi untuk menggusur dan menguasai lahan warga Pundenrejo. Sebagian orang yang datang dalam rombongan tersebut memakai topeng, masker, atau kaca mata hitam. Tercatat sudah lima kali PT Laju Perdana Indah mengerahkan orang-orang tidak dikenal untuk menggusur rumah petani secara sewenang-wenang.⁷⁸

22. Ancaman Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Agabag

Pada saat menggelar demonstrasi dan audiensi di kantor PT. Karangjuang Hijau Lestari (KHL) di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada 19 Mei 2025, Kepala Adat Desa Desa Bebanas, Nick Berdy mengatakan bertahun-tahun masyarakat adat di desanya terbelit konflik lahan. Penyelesaiannya pun tak kunjung terang. Tumpang tindih konsesi PT. KHL dengan kawasan Adat Desa Bebanas tak berujung. Sepanjang proses penyelesaian perusahaan itu selalu mengintimidasi warga menggunakan aparat negara dan tidak segan-segan menangkap dan memenjarakan warga.

Bahkan PT. KHL sering membuat laporan ke polisi sehingga banyak warga mengalami intimidasi melalui surat panggilan dari polsek, Polres, hingga Polda. Tentu ini sangat mengganggu kenyamanan dari masyarakat Bebanas. Pada 16 Mei 2025, polisi menandatangani surat panggilan No: B/320 N/2025/Ditreskrimsus untuk Kepala Desa Bebanas, Jamri, dan No: B/ 327 N/2025/Ditreskrimsus untuk warga Bebanas bernama Daud. Keduanya dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan menduduki lahan perkebunan secara tidak sah (Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan).⁷⁹

23. Kasus Kriminalisasi Yola Nifta Rompas Petani Pakuweru Minahasa Selatan

Pada 20 Mei 2025, Yola Nifta Rompas, petani anggota Serikat Petani Minahasa Selatan (SPMS) Sulawesi Utara, ditetapkan sebagai tersangka. Ia dituduh melakukan pencurian di atas lahan yang telah digarap masyarakat selama puluhan tahun. Kriminalisasi terhadap petani di Desa Pakuweru, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ini telah berlangsung sejak 23 Juni 2022. Saat itu, Yola Nifta Rompas bersama 13 petani lainnya dilaporkan oleh perusahaan PT Sidatek Murni. Mereka dituduh mencuri hasil dari tanah yang telah dikuasai dan digarap masyarakat sejak 1970-an, meskipun tidak disertai bukti yang jelas.⁸⁰

⁷⁸ <https://www.tempo.co/hukum/konflik-agraria-pundenrejo-pati-dua-rumah-warga-dirobohkan-rombongan-orang-bertopeng-1364388>, <http://lbhsemarang.id/pemerintah-kab-pati-tidak-memberikan-tindakan-tegas-terhadap-pengrusakan-penggusuran-rumah-petani-pundenrejo-pt-laju-perdana-indah-kembali-melakukan-aksi-arogan-dan-brutal-untuk-merusak-rumah-petani/>

⁷⁹ <https://betahita.id/news/detail/11106/ritual-anyar-dayak-agabag-nunukan-kriminalisasi-oleh-konsesi.html?v=1754296420>

⁸⁰ <https://betahita.id/news/detail/11157/kpa-stop-main-kriminalisasi-kepada-petani-pakuweru.html?v=1750517897>, <https://www.ekuatorial.com/2025/06/kriminalisasi-petani-potret-suram-penyelesaian-konflik-agraria/>

24. Kasus Teror Bangkai Burung terhadap Delima Silalahi di Tanapuli Utara, Sumatera Utara

Pada 30 Mei 2025, Delima Silalahi, aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan hak-hak masyarakat adat sekaligus menjadi anggota Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mendapat teror paket bangkai burung dari orang tidak dikenal sekitar pukul 08.15 WIB. Teror itu terjadi pasca Delima dan ratusan orang berdemonstrasi menuntut ketegasan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tapanuli Utara segera menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) karena mengakibatkan kerusakan lingkungan. PT. TPL telah menanam hutan di Tano Batak dengan eucalyptus, menyebabkan kerusakan ekologis serta konflik dengan masyarakat adat.⁸¹

25. Kasus Gugatan terhadap Bambang Hero & Basuki Wasis

Pada 1 Juli 2025, Ahli lingkungan hidup Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis mendapatkan panggilan kedua dari pengadilan negeri Cibinong. Keduanya digugat ke pengadilan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM). Gugatan itu dilayangkan atas keterangan kedua ahli itu di persidangan yang menyebabkan perusahaan kalah melawan Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kebakaran hutan pada tahun 2018. Berdasar putusan pengadilan, PT KLM harus membayar ganti rugi kurang lebih Rp 89 miliar, dan melakukan pemulihan lingkungan sebesar kurang Rp 210 miliar karena terbukti bersalah yang mengakibatkan terbakarnya 511 hektar lahan gambut areal perusahaan, sehingga menyebabkan kabut asap. PT KLM menuding bahwa keterangan Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat PT KLM dihukum. Kini perusahaan meminta keduanya secara tanggung renteng mengganti ganti rugi senilai Rp 273.984.257.122 dan kerugian imateril sebesar Rp 90.683.577.431.⁸²

26. Intimidasi dan Somasi terhadap Siti Rabiah di Bulungan Kalimantan Utara

Pada 13 Juni 2025 terjadi ketegangan di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan antara warga dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Ketegangan ini diduga terjadi karena bangunan salah satu warga yang bernama Siti Rabiah akan dibongkar. Menurut Siti Rabiah rencana pembongkaran ini tanpa ada proses hukum yang jelas. Siti Rabiah mengklaim memiliki bukti kepemilikan sah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sejak tahun 2012 dan telah menggarap lahan tersebut sejak 1997. Siti Rabiah juga mengaku mengalami intimidasi.

Upaya paksa pembongkaran pun akhirnya gagal setelah puluhan warga setempat menunjukkan solidaritas dengan menjaga langsung bangunan milik Siti Rabiah. Aksi warga yang menolak tindakan sepihak tersebut memaksa PT KIPI untuk mundur. Lebih jauh, pihak perusahaan bahkan melayangkan somasi kepada Siti Rabiah agar segera membongkar

81 <https://mongabay.co.id/2025/06/04/teror-bangkai-burung-sasar-pejuang-lingkungan-delima-silalahi/>

82 <https://www.tempo.co/hukum/ahli-lingkungan-bambang-hero-dan-basuki-wasis-digugat-lagi-1870704>,
<https://celcj.law.ui.ac.id/pernyataan-sikap-celcj-fh-ui-gugatan-prof-bambang-hero-dan-prof-basuki-wasis-adalah-slapp/>

bangunannya sendiri. Namun, setelah berdiskusi dengan warga dan menghadapi tekanan solidaritas masyarakat, perwakilan PT KIPI akhirnya berjanji tidak akan melakukan pembongkaran dan akan memfasilitasi mediasi dalam waktu dekat.⁸³

27. Peretasan Akun Whatsapp Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace)

Iqbal Damanik adalah aktivis Greenpeace yang vokal menolak petambangan nikel yang merusak lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di kawasan Raja Ampat. Pasca berdebat sengit tentang tambang nikel di kawasan Raja Ampat dengan Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla di program Rosi Kompas TV pada 12 Juni 2025.⁸⁴ Akun WhatsApp juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik sempat diretas oleh oknum tak bertanggung jawab. Serangan ini diinformasikan melalui akun X @GreenpeaceID pada Selasa, 17 Juni 2025. Namun beruntungnya, meski hampir mengalami peretasan, akun WhatsApp Iqbal Damanik kini sudah bisa kembali pulih.⁸⁵

28. Stigmatisasi dan Kriminalisasi Warga Maba Sangaji Halmahera Timur

Pada 16 Mei 2025, polisi melakukan penangkapan paksa dan kekerasan terhadap warga Masyarakat Adat Maba Sangaji di Halmahera Timur, Maluku Utara karena menolak tambang. Polisi menggunakan label “premanisme” dalam menetapkan 11 warga Maba Sangaji, Halmahera Timur sebagai tersangka karena menolak tambang nikel PT Position (Position) di wilayah adat mereka. Bagi polisi, aksi warga di Maluku Utara ini “meresahkan masyarakat dan investasi.” Sebaliknya, bagi warga tindakan mereka adalah perjuangan melindungi wilayah adat, bukan premanisme. Mereka terjerat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12/1951 tentang senjata tajam, Pasal 162 UU No.3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena menghalangi kegiatan tambang berizin. Juga kena jerat Pasal 368 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana atas dugaan memeras dan mengancam. Dalam siaran pers, Komisariss Besar Bambang Suharyono, Kabid Humas Polda Malut menyatakan bahwa dari 27 warga yang ditangkap, 11 jadi tersangka dan 16 dikembalikan karena tidak cukup bukti.⁸⁶

29. Pembatasan Liputan 2 Media oleh Dinas Lingkungan Hidup Samarinda

Pada 24 Juni 2025, jurnalis dari Samarinda Pos dan Kompas mengalami pembatasan berupa larangan peliputan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan Samarinda Kalimantan Timur dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda. Padahal, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa peliputan diperbolehkan. Bahkan, ia berharap kerja-kerja media bisa membantu menyampaikan ke publik bahwa Pemerintah Kota Samarinda tengah melakukan perbaikan serius dalam pengelolaan sampah yang sempat menuai kritik tajam. Insiden ini kembali menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen Pemkot Samarinda terhadap keterbukaan informasi publik, khususnya terkait

83 <https://radarberau.com/ketegangan-antara-warga-dan-pt-kipi-bangunan-hendak-dibongkar-paksa/>

84 <https://www.youtube.com/watch?v=Mdnt29MOemc>

85 <https://www.suara.com/news/2025/06/18/134227/akun-aktivis-greenpeace-indonesia-diretas-usai-debat-tolak-aktivitas-tambang-dengan-ketua-pbnu>

86 <https://mongabay.co.id/2025/06/19/menyoal-jerat-hukum-dan-label-preman-pada-penolak-tambang-nikel-di-halmahera-timur/>

isu sensitif seperti pengelolaan sampah. Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, Samarinda masuk daftar lima kota terburuk dalam pengelolaan limbah domestik berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).⁸⁷

30. Kasus Kriminalisasi 4 Nelayan di Muara Badak Bontang Kalimantan Timur

Sejak akhir 2024, tambak kerang darah di enam desa pesisir Muara Badak gagal panen. Dugaan utama berasal dari pencemaran akibat aktivitas pengeboran migas oleh PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Muhammad Yusuf, perwakilan nelayan, mencatat sekitar 299 kepala keluarga terdampak, dengan lahan budidaya tercemar seluas 1.000 hektare. Potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp. 68,4 miliar akibat gagal panen 3.800 ton kerang darah.⁸⁸ Koalisi Peduli Nelayan Kerang Darah Muara Badak yang terdiri dari perwakilan nelayan budidaya kerang darah termasuk Muhammad Yusuf, resmi melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS). Laporan dilayangkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur, Kamis (5/6/2025).⁸⁹ Pada sekitar Juni-Juli, empat nelayan Muara Badak yaitu: Muhammad Yusuf, Muhammad Yamin, Muhammad Said, dan Haji Tarre dipanggil oleh Polres Bontang atas laporan PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Mereka dituduh menghasut dan masuk ke pekarangan tanpa izin saat melakukan aksi protes di lokasi pengeboran RIG Great Wall Drilling Company 16 pada Januari-Februari 2025. Padahal aksi itu merupakan bagian dari perjuangan warga yang menuntut tanggung jawab atas pencemaran dan diikuti ratusan warga yang khawatir akan pencemaran lanjutan. Selain kriminalisasi, Muhammad Yusuf mengaku bahwa dalam aksi tersebut diwarnai intimidasi dan kekerasan.⁹⁰

31. Penolakan Relokasi dan Kriminalisasi Warga Kampung Alar

Warga Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten menolak direlokasi akibat proyek gorong-gorong di PIK 2. Alasannya berlapis, mulai dari tanah tak dibayar (hanya bangunan) hingga harga beli tanah tak sepadan dengan harga membangun rumah kembali. Proyek sudah lama beroperasi, namun kerusakan rumah warga akibat aktivitas ekskavator tidak diusut tuntas pemberian ganti ruginya. 1 Juli 2025, Wawan Wahyudi, suruhan makelar tanah, beraktivitas di kampung yang memicu keributan warga. Muncul provokasi bahwa seorang calo tanah mengancam adanya “perang kandang” atau penyerangan ke kampung, membuat warga siaga. Gesekan fisik terjadi antara warga dan Wawan yang terekam pula dalam video. Rekaman ini kemudian menjadi alat bukti pelaporan warga dengan jeratan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.⁹¹

87 https://www.sapos.co.id/headline/2456183002/wartawan-samarinda-pos-dan-kompas-dilarang-lipu-tan-di-areal-tpa-sambutan#google_vignette

88 <https://eksposkaltim.com/berita-14758-kapolres-bontang-yang-baru-atensi-kasus-nelayan-muara-badak.html>

89 <https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/empat-nelayan-kerang-darah-muara-badak-dipanggil-polisi-ada-apa-00-htmy4-gzwn7>

90 <https://eksposkaltim.com/berita-14697-kapolres-bontang-diganti-di-tengah-sorotan-pencemaran-pertamina-nakriminalisasi-nelayan.html>

91 <https://mongabay.co.id/2026/03/02/jerat-hukum-warga-pesisir-tangerang-penolak-relokasi/>

32. Kriminalisasi Perusahaan Milik Keuskupan di NTT

Anastasya Dua dan 14 warga lainnya resah akibat aktivitas penebangan pohon mete milik mereka oleh PT Krisrama Korporasi, perusahaan milik Keuskupan Maumere. 21 Maret 2025, Ndate melapor ke Polda NTT menyatakan bahwa ia diancam oleh Anastasya dan warga lainnya dengan kata-kata *helang* atau iblis serta ancaman akan membunuh dan mengusirnya. 10 Juli 2025, laporan tersebut menempatkan 7 dari 15 warga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang pengancaman dan Pasal 310 jo. Pasal 55 KUHP tentang pencemaran nama baik.⁹²

33. Kriminalisasi Warga Kabupaten Poso oleh Badan Bank Tanah (BBT)

Berbagai konflik lahan yang dilalui warga Kabupaten Poso untuk mempertahankan lahan yang telah mereka kelola puluhan tahun. Pemerintah melalui BBT ingin mengambil alih 6.000 ha lahan yang dikelola warga untuk dialihkan ke investor untuk pengembangan peternakan sapi. 31 Juli 2024, aksi damai dilakukan untuk menolak klaim BBT oleh warga. Atas aksi ini, Christian Toibo, warga dan tokoh masyarakat adat Desa Watutau, dituduh dengan Pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan untuk menolak pengambilalihan lahan. 14 Juli 2025, Christian Toibo ditetapkan sebagai tersangka dan 9 Desember 2025 ia ditahan.⁹³

34. Serangkaian Peretasan Media Komunikasi dan Media Sosial Satya Bumi

16 Juli 2025, akun pribadi *WhatsApp* salah satu staf Satya Bumi mengalami hilangnya akses komunikasi selama 3 jam. Secara bersamaan, akun *Instagram* serta *TikTok* organisasi ditarget dan mengalami upaya pengambilalihan paksa, situs web organisasi mengalami serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*) menyebabkan hilangnya akses untuk sementara waktu. Serangan diduga akibat aktivitas advokasi lingkungan organisasi yang sedang berjalan, yaitu terkait tambang nikel di Pulau Kabaena.

35. Kriminalisasi Misran Toni, Aktivist Lingkungan Hidup

Misran Toni, aktivis lingkungan, melakukan penolakan terkait aktivitas *hauling* batubara ilegal oleh PT Mantimin Coal Mining (MCM). 16 Juli 2025, Misran ditahan oleh Polda Kaltim dan berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 91/Pen.Pid/2025/PN.Tgt, ia mendapat perpanjangan masa penahanan hingga 12 November 2025. Namun, 22 Oktober 2025, Misran sempat dikeluarkan dari tahanan dan ditetapkan dengan status ‘terbantar’. Polisi memanfaatkan status ini guna memisahkan korban dari keluarganya serta memperpanjang durasi penahanan. 18 November 2025, Misran dan Fathur Rahman, pendamping hukumnya, dibebaskan dari masa penahanannya. 30 menit selepas dibebaskan, Misran ditangkap kembali oleh Polres Paser dengan memegang Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/95/X/RES 1.6/2025/Reskrim.⁹⁴ 16 April 2026, hakim PN Tanah Grogot membebaskan Misran dari segala jeratan sanksi.⁹⁵

92 <https://floreasa.co/reportase/mendalam/77891/2025/08/20/warga-sikka-tersangka-kasus-ancaman-terhadap-imam-katolik-dalam-konflik-lahan-dengan-gereja-jawaban-apapun-kami-tetap-salah>

93 <https://www.mosintuwu.com/2025/12/29/warga-desa-lembah-lore-lawan-klaim-badan-bank-tanah/>

94 <https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/misran-toni-pejuang-lingkungan-yang-ditahan-karena-lawan-tambang-liar-00-jjm39-5q4r85>

95 <https://mongabay.co.id/2026/04/19/misran-toni-bebas-desak-aparat-buru-pembunuh-sesungguhnya/>

36. Kriminalisasi PT Sumatera Riang Lestari (SRL) terhadap Warga Rangsang

Tahun 2022, PT SRL masuk ke wilayah warga Kecamatan Rangsang dan mengeruk lahan gambut dengan alat berat yang seharusnya adalah akses warga untuk berkebun. Pasca mediasi dengan beberapa pihak, aktivitas perusahaan berhenti. Namun, 9 Januari 2025 alat berat kembali mengusik lahan warga dan kembali memutus akses. Hasil mediasi tak dipenuhi perusahaan dan memantik aksi damai warga pada hari itu juga. Tanpa dialog yang cerah, PT SRL justru melakukan tuduhan atas perusakan kepada 4 petani dan 3 di antaranya dipanggil untuk diperiksa di Polres Kepulauan Meranti pada 22 Juli 2025.⁹⁶

37. Pemaksaan Penggusuran dan Kriminalisasi 6 Warga Sukahaji

30 Juli 2025, 6 warga Sukahaji ditetapkan sebagai tersangka menjalani pemeriksaan⁹⁷ di Unit Kejahatan dan Kekerasan Polrestabes Bandung.⁹⁸ Proses persidangan belum tuntas, ratusan orang tak dikenal (OTK) kembali mengusik lahan warga Sukahaji. Mulanya, warga menerima surat berisi ancaman pengosongan lahan pada 28 November 2025 dan akan dikosongkan dengan membawa 1000 personil beserta alat berat. 03 Desember 2025, ratusan OTK datang membawa senjata tajam dan ekskavator dengan tujuan mengeksekusi ancaman yang dilontarkan melalui surat tersebut. Panasnya kecaman OTK kepada warga diikuti dengan letusan senjata api yang mengenai 2 warga di kaki dan lengan. Beberapa warga turut mengalami luka-luka akibat serangan-serangan fisik lainnya.⁹⁹

38. Kriminalisasi Warga Desa Sumberejo

Pada 1-6 Agustus 2025, warga menyuarakan penolakan atas rencana pembukaan tambang baru oleh CV Senggol Mekar GSMD di Desa Sumberejo, Jawa Tengah. Atas aksi ini, 5 warga menerima surat panggilan untuk melakukan klarifikasi ke Polres Jepara. 3 dari 5 warga yang dipanggil dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang melakukan kekerasan secara bersama-sama, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 192 KUHP tentang perusakan bangunan, dan Pasal 162 UU 3 Tahun 2022 tentang mengganggu kegiatan usaha pertambangan.¹⁰⁰

39. Serangan Fisik, Intimidasi, Perampasan Hak Ekonomi, dan Perusakan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL)

07 Agustus 2025, PT TPL menyerang masyarakat adat Natinggir di Desa Simare. Sekelompok Buruh Harian Lepas (BHL) mendatangi wilayah adat Natinggir untuk menanam eukaliptus, warga pun menolak dan melarang. Atas penolakan ini, mandor perusahaan mengancam

96 <https://mongabay.co.id/2025/08/13/konflik-warga-rangsang-dengan-perusahaan-kayu-berujung-laporan-ke-polisi/>

97 Keenam warga dijerat Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum, Pasal 169 tentang keikutsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, dan Pasal 385 tentang penyerobotan tanah.

98 <https://bandungbergerak.id/article/detail/1546035691/eksepsi-ditolak-gugatan-perdata-warga-sukahaji-juga-kandas>

99 <https://www.lbhbandung.or.id/pernyataan-sikap-konflik-tanah-dan-penggusuran-paksa-di-sukahaji-melanggar-hukum-dan-ham/>

100 <https://gistara.com/2025/11/27/pejuang-lingkungan-hidup-sumberrejo-jepara-dan-petani-dayunan-kendal-mengadu-ke-komnas-ham-komnas-perempuan-dan-gakkum-kementerian-lingkungan-hidup/>

Wanto Pasaribu, ia diduga dilempar ke semak-semak oleh pihak perusahaan. Tak lama, pihak TPL datang dengan masih berupaya melanjutkan penanaman. Ketegangan massa sempat berhenti, namun pihak TPL kembali datang dengan agresif. Aksi saling mendorong, pemukulan warga hingga pingsan, dan ratusan massa pihak TPL melempari batu ke arah warga dan rumah warga.¹⁰¹ Aksi ini menjatuhkan 3 korban, 1 luka di leher, 1 luka di punggung, dan 1 pingsan. Lemparan batu ke rumah-rumah menyebabkan 6 rumah mengalami kerusakan, dua diantaranya rusak berat.¹⁰²

40. Konflik Lahan dan Kriminalisasi Warga Seruyan

Peri Susanto dan warga lain setempat bersih payah membela tanah warisan keluarganya yang dijajaki oleh PT Sawitmas Nugraha Perdana (SNP). Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah memproses konflik ini. Namun, Agustus 2025, di sela proses penanganannya Polres Seruyan justru menangkap sejumlah warga. Ultimatum dilayangkan oleh keluarga korban bersama Serikat mahasiswa Muslimin Indonesia Kalteng menuntut pembebasan para warga tanpa syarat dalam 1x24 jam, atau akan digelar aksi massa untuk menuntut keadilan.¹⁰³

41. Kriminalisasi Erasmus Frans Mandato

PT Bo'a Development melakukan penebangan mangrove dan penutupan akses publik ke Pantai Bo'a yang menuai kritik dari aktivis lingkungan Rote Ndao, Erasmus Frans Mandato. Erasmus melansir kritik tersebut di Facebook. Atas kritik tersebut, Januari 2025, karyawan PT Bo'a Development melaporkan Erasmus ke Polres Rote dengan jeratan Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran informasi bohong. 1 September 2025, Erasmus ditahan oleh Polres Rote Ndao.¹⁰⁴

42. Tewasnya Vian Ruma, Aktivis Lingkungan Hidup

05 September 2025, Rudolfus Oktavianus Ruma ditemukan meninggal dunia dalam kondisi leher terlilit tali yang tergantung di dalam gubuk bambu. Vian merupakan anggota Koalisi Kelompok Muda untuk perubahan iklim (KOPI) yang aktif dalam penolakan geothermal di wilayah NTT. Kepergiannya menimbulkan kejanggalan terutama bagi keluarga Vian dan kepolisian diminta untuk menyelidiki sampai tuntas.¹⁰⁵

43. Serangan Fisik dan Intimidasi Kepada Petani Lamtoras dan Mahasiswa

22 September 2025, di pagi hari sebanyak 15 petani Lamtoras sedang berkumpul di Buttu Pangaturan ketika melihat ratusan petugas keamanan TPL menghampiri. Mereka hanya meminta izin lewat tanpa tujuan jelas, tiba-tiba komando dari belakang memerintahkan

101 <https://ksppm.org/2025/08/11/kronologis-peristiwa-kekerasan-yang-dilakukan-oleh-pt-toba-pulp-lestari-pt-tpl-terhadap-masyarakat-adat-natinggir/>

102 <https://mediarjn.com/2025/08/08/penanaman-paksa-oleh-tpl-picu-bentrokan-di-natinggir-beberapa-warga-terluka/>

103 https://www.seputarborneo.com/news/18173_Dugaan_Kriminalisasi_Warga_Konflik_Lahan_di_Seruyan,_SEMMI_Kalteng_Kecam_Penangkapan_oleh_Polres.html

104 <https://katongntt.com/erasmus-dijerat-uu-ite-lantaran-kritik-jalan-ke-pantai-boa-rote-ditutup/>

105 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62q3256189o>

dorongan paksa untuk mengusir warga dari lokasi. Bentrokan dorong-dorongan melukai satu warga adat. Warga lain dari desa datang untuk meredakan situasi, namun ratusan orang tak dikenal (OTK) bergabung membantu pihak PT TPL. Massa OTK tiba dengan truk dan mobil, mengenakan pakaian hitam, serta membawa berbagai senjata. Mereka lalu menyerang lebih lanjut dengan memukul mundur masyarakat adat, menyebabkan 33 korban luka.¹⁰⁶ Tak hanya masyarakat adat, Feny Siregar, mahasiswa peneliti konflik agraria di lokasi dituduh sebagai provokator, dipukul oleh *security* PT TPL menggunakan kayu di bagian kepala, dan bukti penelitian dihapus oleh pekerja perusahaan.¹⁰⁷

44. Perusakan Kediaman Vincen Kwipalo

Vincen Kwipalo, masyarakat adat suku Yei, kerap menyuarakan penolakan atas PSN tebu di Merauke. 6 Oktober 2025, 22.00 WIT, 4 orang tak dikenal menyerang rumah kediaman Vincen di Kampung Blandin Kakayu, Distrik Jagebob dengan merusak mobil dengan kapak serta menembak beberapa anak panah ke rumahnya. Pelaku diduga merupakan warga bermarga Blojei, yang sebelumnya sudah melepaskan hak atas tanah ulayatnya ke perusahaan PSN tebu.¹⁰⁸

45. Kriminalisasi Masyarakat Adat Mentawai

Penahanan masyarakat adat Mentawai oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai. Mulanya, terdapat konflik adat, yaitu denda terhadap 2 orang yang dituduh melakukan santet. Penyelesaian konflik ini berujung pada kehilangan tanah bagi salah satu kelompok adat Tatubeket. 6 November 2024, kekecewaan warga disuarakan dengan mendatangi Kantor Camat Sipora Utara. Dalam dialog antara pihak masyarakat adat (Nulker dan Rusmin) dengan pejabat publik menuai perdebatan dan sempat memegang kerah serta mengibas beberapa alat di meja. Peristiwa tersebut dilaporkan ke polisi dan mereka dijerat pasal yang berlapis. 13 Oktober 2025, konflik telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, namun hingga 21 Oktober 2025 Nulker dan Rusmin masih dalam penahanan.¹⁰⁹

46. Kriminalisasi 2 Petani Dayunan

Pada 13 Oktober 2025, perusahaan melaporkan ke Polda Jawa Tengah adanya aksi penyerobotan lahan dan pencurian hasil panen cengkeh oleh dua petani, Trisminah dan Ropi'i. Kedua petani bersangkutan merupakan ketua dan tokoh dalam Paguyuban Petani Kawulo Alit Mandiri Dayunan. Nyatanya, PT Soekarli justru yang merebut lahan milik petani Dayunan.¹¹⁰

106 <https://mongabay.co.id/2025/09/24/tragedi-sihaporas-puluhan-warga-adat-alami-kekerasan-dari-pekerja-pt-tpl-saat-berladang/>

107 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250923184754-12-1276924/mahasiswi-ipb-diduga-korban-pemukulan-saat-bentrok-pekerja-tpl-petani>

108 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8d7z5e9qveo>

109 <https://www.tempo.co/hukum/lbh-padang-laporkan-penyidik-polres-mentawai-ke-propam-polda-sumbar-2082044>

110 <https://gistara.com/2025/11/27/pejuang-lingkungan-hidup-sumberrejo-jepara-dan-petani-dayunan-kendal-mengadu-ke-komnas-ham-komnas-perempuan-dan-gakkum-kementerian-lingkungan-hidup/>

47. Kriminalisasi Pastor Steph akibat Publikasi Penulisan

Pada 20 Oktober 2025, Pastor Steph sekaligus penulis melansirkan opininya yang berjudul “Ketika Keadilan Dirampas Kekuatan Mafia Nagekeo” di media lokal. Dalam tulisan ini, Yudha Pranata (mantan Kapolres Nagekeo) serta AKP Serfolus Teguh dituding sebagai anggota “jaringan mafia” dalam proyek Bendungan Mbay/Lambo. 21 Oktober 2025, Serfolus melaporkan pemuka agama tersebut ke Polres Nagekeo. Pencantuman nama aparat polisi menjadi akar pelaporan dengan tuduhan pencemaran nama baik kepada Pastor Steph.¹¹¹

48. Intimidasi Kepolisian kepada Mahasiswa Kupang

Oktober 2025, Narsinda Gatu, mahasiswa dan aktivis PMKRI Kupang, membagikan tulisan Pastor Steph tentang kritik proyek Waduk Lambo di grup *WhatsApp*. AKP Serfolus Teguh Dua tergabung dalam grup yang sama dan Narsinda meminta tanggapannya atas tulisan tersebut. Sehari kemudian, Serfolus mengancam Narsinda dengan nada marah melalui telepon. Narsinda diminta untuk bertemu di Polres jika tak mau meminta maaf. 24 Oktober 2025, Narsinda bersama PMKRI Kupang melaporkan Serfolus ke Propam Polda NTT.¹¹²

49. Kriminalisasi 3 Warga Kampung Nggoer

Sejak 28 Juli 2025, warga Kampung Nggoer telah menegur aktivitas PT Nualale Tridaya Prima yang merusak lingkungan setempat. 3 warga menegur dan melarang keberlanjutan aktivitas tambang perusahaan. Teguran warga dipelintir dan warga dituduh melakukan intimidasi kepada karyawan perusahaan. 10 November 2025, 3 warga tersebut dipanggil untuk diperiksa di Polres Manggarai Barat.¹¹³

50. Kriminalisasi Ketua Pejuang Tani Bersama Alam

Amarah warga timbul akibat aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) pada tahun 2020 yang menimbun 10 anak sungai yang menimbulkan kekhawatiran warga atas krisis air. Aksi-aksi warga mempertahankan ruang hidupnya berujung pada penangkapan Pangihutan Sijabat, Ketua Pejuang Tani Bersama Alam pada 12 November 2025 oleh Polres Dairi. Solidaritas warga hadir di Mapolres Dairi, namun aparat polisi bertindak represif dan menangkap 34 warga.¹¹⁴

51. Kriminalisasi Gunretno, Aktivis Lingkungan Hidup

Gunretno merupakan aktivis lingkungan Pegunungan Kendeng dan Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Gunretno sedang menjalani proses persidangan memperjuangkan hak korban longsor yang lahannya kabur kepastiannya. 18 November 2025, Gunretno dilaporkan ke Polda Jawa Tengah oleh Didik Setiyo Utomo,

111 <https://politisinusantara.com/nusa-tenggara-timur/steph-tupeng-witin-dipolisikan/>

112 <https://floresa.co/reportase/mendalam/83031/2026/01/08/polisi-di-nagekeo-yang-ancam-mahasiswa-gara-gara-komentar-di-grup-wa-bakal-jalani-sidang-etik>

113 <https://floresa.co/reportase/mendalam/81274/2025/11/13/dituding-intimidasi-karyawan-perusahaan-warga-manggarai-barat-yang-getol-tolak-tambang-bebatuan-ilegal-diperiksa-polisi>

114 <https://bakumsu.or.id/ketua-pejuang-tani-bersama-alam-dan-33-orang-pejuang-lingkungan-desa-parbuluan-vi-kabupaten-dairi-ditangkap/>

Direktur PT Rahayu Utomo Jaya. Gunretno dilaporkan dengan tuduhan menghalang-halangi aktivitas tambang yang memiliki izin dalam surat nomor LI/152/XI/RES.5.5./2025/Ditreskrimsus.¹¹⁵

52. Aktivitas PTPN dan Serangan Fisik oleh Kepolisian

Pada 23 November 2025, pagi hari warga menghalangi aktivitas PTPN yang kelak melakukan pemanenan tebu di Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara. Aksi warga dipantik oleh tindakan perusahaan yang tetap melanjutkan pemanenan tebu yang di kesepakatan sebelumnya telah saling menyepakati untuk PTPN menghentikan aktivitas tersebut. Memanasnya situasi, aparat polisi melakukan serangan fisik dengan menarik, menginjak, dan memiting warga. Konflik ini berakhir menyerang warga, 3 orang dilaporkan ke polisi dan 6 orang terluka.¹¹⁶

53. Serangan Fisik terhadap Masyarakat Adat Rampi

PT Kalla Arebama memegang IUP dengan wilayah konsesi seluas 12.000 ha yang merambah wilayah masyarakat adat Rampi. Sejak 2022, masyarakat adat Rampi menolak kedatangan PT Kalla Arebama. Kepala desa (kades) di Kecamatan Bone-Bone dituding sebagai dalang tambang ilegal di Kecamatan Rampi. 24 November 2025, lebih dari 50 orang oknum kades menjajaki kaki di wilayah masyarakat Rampi dengan misi melakukan penambangan ilegal. Penyerobotan lahan ini menghasilkan bentrokan hingga terjadi penganiayaan terhadap warga setempat.¹¹⁷

54. Letusan Senjata Api Perusahaan ke Petani Pino Raya

PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) merupakan perusahaan sawit yang beroperasi tanpa legalitas beroperasi. Bulldoser perusahaan datang menggilas perkebunan petani setempat. Warga memprotes kembali terkait aktivitas bulldoser di wilayah petani. 24 November 2025, di tengah panasnya situasi, karyawan perusahaan meletuskan tembakan senjata api ke Buyung Sapriudin, petani Pino Raya. Terdapat 4 korban tembakan lainnya, yaitu Edi, Linsurman, Santo, dan Suhardin.¹¹⁸

55. Kriminalisasi Dera dan Munif, Aktivistis Lingkungan Hidup

Dera dan Munif ditangkap oleh Polrestabes Semarang dengan dugaan pelanggaran UU ITE yang bersangkutan dengan aksi unjuk rasa di akhir Agustus 2025. 27 November 2025, dini hari puluhan polisi bersenjata menjemput paksa Dera dan Munif selepas mereka meninggalkan kantor WALHI Jawa Tengah. Penangkapan ini dilakukan tanpa sempat ada pemanggilan terlebih dahulu. Pada hari itu juga secara terburu-buru mereka ditetapkan

115 <https://www.jpnn.com/news/aktivis-dipolisikan-gegara-tolak-tambang-puluhan-warga-langsung-geruduk-polda-jateng>

116 <https://makassar.tribunnews.com/2025/08/23/warga-polongbangkeng-kembali-bentrok-dengan-aparat-terkait-aktivitas-ptpn-i-regional-8>, <https://www.kompas.id/artikel/pahit-hidup-warga-takalar-di-kebun-gula>

117 <https://www.beritabersatu.com/2025/11/24/oknum-kades-diduga-dalangi-tambang-ilegal-di-rampi-warga-dianiaya-dan-lahan-diserobot/>

118 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2lvd0v2q0do>

sebagai tersangka. Keduanya dikenakan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.¹¹⁹

56. Intimidasi PT Krisrama ke Warga Nangahale

Sejak awal, warga Nangahale menolak aktivitas PT Krisrama karena tidak ada komunikasi yang terbuka dengan warga. 1 Desember 2025, PT Krisrama melakukan pembersihan lahan dan memicu puncak keresahan warga. Aksi penolakan bersama-sama dilemparkan oleh warga ke pihak perusahaan. Namun, pekerja perusahaan tetap menebang pohon di wilayah sengketa. Warga adat menyikapi kesemena-menaan perusahaan dengan layangan batu, busur, dan panah. Aksi ini masih tak menghentikan PT Krisrama untuk menghentikan aktivitas pembersihan.¹²⁰

57. Serangan Fisik terhadap Warga Masyarakat Adat Sakai di Duri 13, Kec. Bathin Solapan, Bengkalis, Riau

Wilayah konsesi PT SIS telah disita negara, tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil panen pun menjadi hasil sitaan negara. 2 Desember 2025, warga suku Sakai menjaga agar TBS tidak dipindahtangankan ke PT Agrinas Palma Nusantara dan disalurkan ke PT SIS. PT SIS menyuruh lakukan karyawan untuk perang dan gorok-gorokan dengan masyarakat Duri 13. Dalam kusutnya situasi, karyawan perusahaan melukai warga dan korban mengalami luka pada bagian kepala hingga berlumuran darah.¹²¹

58. Pembangunan Markas TNI, Perusakan, dan Serangan Fisik terhadap Masyarakat Adat Kawu-Kawu

Lahan masyarakat adat Kawu-Kawu di Desa Rampoang, Luwu Utara, Sulawesi Selatan menjadi target wilayah pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 872. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kepemilikan provinsi pada aset lahan tersebut dan telah dihibahkan ke TNI untuk pembangunan markas. 4 Desember 2025, kebun sawit milik warga didatangi alat berat yang mulai meratakan lahan. Warga berusaha menghalangi, tetapi kebun mereka tetap diratakan tanpa persetujuan. Perselisihan antara warga dan aparat TNI berakhir ricuh, warga dan TNI saling dorong-mendorong.¹²²

59. Kriminalisasi 5 Masyarakat Adat Desa Patiala Bawa

Pada 7 November 2025, PT Sutera Marosi Kharisma, notaris, dan BPN datang ke Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk mengukur lahan tanpa didahulukan dengan pemberitaan ke warga. Pengukuran lahan diduga untuk membuka akses jalan publik ke pantai dan jual beli lahan warga dengan

119 <https://www.tempo.co/hukum/dua-aktivis-di-semarang-ditangkap-polisi-dua-pekan-sebelum-pernikahan-2095625>

120 <https://regional.inews.id/berita/menegangkan-warga-adat-dan-karyawan-pt-krisrama-bentrok-di-lahan-eks-hgu-nangahale/2>

121 <https://www.katakabar.com/berita/baca/peristiwa-berdarah-di-duri-13-warga-kerapatan-adat-sakai-terluka-diserang-karyawan-pt-sis>

122 <https://makassar.tribunnews.com/lutra/1821565/warga-vs-aparat-bentrok-soal-markas-batalyon-teritorial-pembangunan-dandim-proyek-tetap-lanjut>

investor. Kedatangan mereka memantik protes warga dan terjadi kericuhan. 4 Desember 2025, 5 masyarakat adat Desa Patiala Bawa ditangkap oleh Polres Sumba Barat. 11 Desember 2025, penangguhan penahanan diajukan oleh kuasa hukum dengan alasan sifat kooperatif selama pemeriksaan dan peran mereka sebagai tulang punggung keluarga. Kelimanya dituntut Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan.¹²³

60. Kriminalisasi Ketua Adat Dusun Penjemputan, Tarsisius Fendy Sesupi

Penjemputan paksa Tarsisius Fendy Sesupi, Ketua Adat Dusun Lelayang, Desa Kualan Hilir, Kabupaten Ketapang. Desember 2023, PT Mayawana Persada dijatuhi sanksi adat oleh masyarakat adat Dayak Kualan karena adanya kerugian ekonomi warga akibat aktivitas perusahaan. Fendy pun melakukan penagihan pemenuhan sanksi tersebut, namun perusahaan tidak memenuhi sanksi sebagaimana telah disepakati bersama dan menimbulkan konflik kembali. Juni 2025, Fendy justru dipanggil ke Polres Ketapang untuk menjadi saksi atas tindakan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan. 9 Desember 2025, Fendy ditangkap usai menghadiri kegiatan di kantor Link-AR Borneo. Fendy ditangkap oleh anggota Polres Ketapang dan Polda Kalbar.¹²⁴

61. Kriminalisasi Ketua Pemuda Desa Suka Tani di Bireuen

Desember 2025, konflik agraria antara warga Desa Suka Tani, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh dengan perusahaan sawit PT Blang Keutumba memanas setelah warga memblokir akses perusahaan sebagai protes atas dugaan perampasan lahan dan pengingkaran hasil mediasi sengketa. Situasi ini diikuti kriminalisasi terhadap pembela HAM lingkungan, termasuk pemanggilan Ketua Pemuda Desa Suka Tani, Hendra Noveri, oleh Polres Bireuen, serta dua laporan pidana dari kuasa hukum perusahaan terkait dugaan pelanggaran Pasal 321 UU No. 1 Tahun 2023 tentang merintang jalan umum dan Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Warga menilai langkah tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan hidup.¹²⁵

62. Teror terhadap Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Greenpeace

Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Greenpeace, 30 Desember 2025 kediamannya diteror dengan lemparan bangkai ayam tanpa kepala disertai dengan surat ancaman untuk keselamatan keluarganya. Teror diduga untuk membungkam kritik terkait isu-isu kampanye Greenpeace. 14 Januari 2026, aksi teror ini dilaporkan oleh Iqbal ke Bareskrim Polri.¹²⁶

123 <https://floresa.co/reportase/mendalam/82160/2025/12/15/lima-masyarakat-adat-di-sumba-jadi-tersangka-dalam-konflik-lahan-di-pesisir-yang-pernah-mencatat-tragedi-berdarah>

124 <https://mongabay.co.id/2025/12/14/kala-sanksi-adat-dayak-kualan-berujung-jerat-hukum/>

125 <https://beritamerdeka.net/news/sengketa-pt-blang-keutumba-dan-warga-suka-tani-memanas-kelompok-haji-subar-langgar-kesepakatan-mediasi/index.html>

126 <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65680/rumah-aktivis-greenpeace-mendapat-kiriman-bangkai-ayam-hentikan-teror-terhadap-masyarakat-sipil/>

63. Aksi Teror terhadap DJ Donny, Konten Kreator

Ramond Dony Adam atau DJ Donny, konten kreator, menerima aksi teror usai mengunggah konten terkait penanganan bencana Sumatera. 29 Desember 2025, kediaman DJ Donny dikirim bangkai ayam tanpa kepala dengan lembaran ancaman. Tak berhenti sampai situ, 31 Desember 2025 kediamannya dilempar bom molotov oleh 2 OTK. Runtutan aksi teror ini dilaporkan oleh DJ Donny ke Polda Metro Jaya.¹²⁷

64. Teror terhadap Sherly Annavita, Konten Kreator

Sherly Annavita menerima pesan-pesan ancaman setelah mengunggah konten mengenai kondisi warga pasca bencana Sumatera. 30 Desember 2025, mobilnya di vandalisme dengan cat semprot, dilempari telur busuk, dan surat ancaman dilampiri dengan foto KTP adiknya.¹²⁸

127 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz7y3ydp7o>

128 <https://www.tempo.co/politik/sherly-annavita-masih-dapat-teror-berupa-pesan-ancaman-21038796>



SATYA
BUMI



PROTECTION
INTERNATIONAL